

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF QARDAWI DAN
RIFFAT HASAN TENTANG HIJAB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Ahmad Manshur
NIM: 1522304003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ahmad Manshur
NIM : 1522304003
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardawi Dan Riffat Hasan Tentang Hijab”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Manshur
NIM. 1522304003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardawi Dan Riffat Hasan Tentang Hijab

Yang disusun oleh Ahmad Manshur (NIM. 1522304003) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang


Penguji II/Sekretaris Sidang




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Abdul Basith, S. Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Pembimbing/Penguji III



M. Fuad Zain M.Sy.
NIDN. 2016088104



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Manshur
NIM : 1522304003
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardawi Dan Riffat Hasan Tentang Hijab**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafasyahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 24 Mei 2022

Pembimbing,



M. Fuad Zain M.Sy.
NIDN. 2016088104

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF QARDAWI DAN RIFFAT HASAN TENTANG HIJAB

ABSTRAK
AHMAD MANSHUR
NIM. 1522304003

Hijab memiliki makna yang berarti kain panjang, longgar dan tidak tipis yang digunakan untuk menutupi dada dan kepala. Adapun dasar perintah mengenai kewajiban jilbab bagi setiap muslimah adalah surat an-Nūr (24):31. Mereka menganggap bahwa hijab mencegah perempuan dari kemaslahatannya. Jika penulis telusuri wacana modernitas yang sangat membingungkan dan menakutkan ini, maka penulis tidak menemukan adanya kemaslahatan hakiki dalam melepaskan hijab atau membiarkannya. Karena pada realitas kekinian di seluruh dunia, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, menolak apa yang dipropagandakan tentang sisi negatif hijab.

Penelitian termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi tokoh yang berbeda pendapat mengenai hukum hijab kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda.

Pandangan Yusuf Qardawi, hijab adalah pakaian yang lebar semacam baju kurung yang digunakan perempuan untuk menutupi auratnya. Dalam konteks ini, beliau merumuskan konsep hijab yang berkaitan dengan busana perempuan dimana beliau menegaskan bahwa memakai hijab adalah kewajiban kaum perempuan untuk menutup auratnya. Riffat Hasan dengan Pendekatan *normatif-ideal*, dengan menggali dari sumber-sumber tekstual, yakni al-Qur'an dan hadist, hijab tidak wajib karena merupakan wanita terhormat, sehingga wanita tidak harus menggunakan hijab atau tudung kepala.

Kata Kunci : Hijab, Yusuf Qardhawi, Riffat Hasan

MOTTO

“Selalu berjalan dari yang baik menuju lebih baik”

-Raden Sayyidina Amir Hakim -¹




¹ Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kubro Purbalingga

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada saya dalam melancarkan penyusunan skripsi tersebut. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Turcham dan Ibu Siti Fatimah yang selalu memberikan semua hal baik untuk anaknya, selalu memotivasi dan selalu support semua proses yang harus dilewati anaknya. Tanpa beliau Bapak-Ibu saya, semua proses kehidupan dan pendidikan yang saya lakukan tidak akan sampai sejauh ini.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada kakak saya Fatkhurrohmah, Nur Khasanah, dan adik saya Saiful Isro yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih telah semangat dan berjuang sampai saat ini. Kamu telah berhasil melewati ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

الشَّرِّع	Ditulis	<i>Asy-Syar'i</i>
مُعَيَّن	Ditulis	<i>Mu'ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

وَالْحِجَارَةُ	Ditulis	<i>Walḥijarāh</i>
وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	<i>Yatafakkarūn</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Annisā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	وَأَهْلِيكُمْ	Ditulis	<i>Waahfikum</i>

F. Vokal Rangkap

خَيْرٍ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةً	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>Annisā</i>
------------	---------	---------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dan semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau yang beradab dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saiffudin Zuhri;
5. M. Fuad Zain M.Sy. selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah membantu, meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi dan doa kepada penulis;
6. Kedua orang tua saya Bapak Turcham dan Ibu Siti Fatimah yang telah membiayai, mendoakan serta, memberikan dukungan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kakak dan adik saya Fatkhurrohmah, Nur Khasanah, Saiful Isro;

8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Purwokerto, 24 Mei 2022



Ahmad Manshur

NIM. 1522304003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM HIJAB DALAM HUKUM ISLAM.....	13
A. Hijab	13
1. Hijab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.....	13
2. Pandangan Umum Hijab	16
3. Landasan Syari tentang Hijab	20
B. Fungsi Hijab.....	22
C. Perkembangan Hijab di Indonesia	24
Bab III BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN RIFFAT HASAN.....	29
A. Biografi Yusuf Qardhawi	29
1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi.....	29
2. Riwayat pendidikan Yusuf Qardhawi	30
3. Karya-karya Yusuf Qardhawi	33
B. Biografi Riffat Hasan	34
1. Riwayat Hidup Riffat Hasan.....	34
2. Riwayat pendidikan	39
3. Karya-karya	43
Bab IV ANALISIS PERSAMAAN PERBEDAAN DAN MODEL IJTIHAD	
YUSUF QARDHAWI DAN RIFFAT HASAN TENTANG HIJAB	45
A. Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Hijab.....	45
1. Model Ijtihad Yusuf Qardhawi	45
2. Metode Istimbath Hukum	53
3. Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Hijab.....	59

B. Analisis Pandangan Riffat Hasan tentang Hijab.....	69
1. Pendapat Hukum Riffat Hassan.....	70
2. Analisis Istimbath Hukum Riffat Hasaan	71
Bab V PENUTUP	74
a. Kesimpulan	74
b. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 2	: Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal
Lampiran 3	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 4	: Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)
Lampiran 5	: Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI
Lampiran 6	: Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7	: Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 8	: Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 9	: Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
Lampiran 10	: Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
Lampiran 11	: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkup kajian islam persoalan hampir mengundang kontroversi kebanyakan isu-isu kewanitaan. Boleh dikatakan isu-isu kewanitaan sangat komplek di masyarakat. Saat ini yang dimaksud dengan hijab berbeda dengan pengertian yang digunakan Al-Qur'an adalah pakaian tertutup yang digunakan perempuan muslim yang taat beragama, yaitu dengan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, dan terkadang lebih spesifik lagi yaitu menutup kepala dan rambut.² Bagi kalangan modern, bentuk busana seperti ini sudah tidak cocok lagi untuk zaman modern. Demi meningkatkan martabat perempuan dan pembebasannya, maka perempuan harus berperan dalam segala bidang kehidupan yang umum. Mereka menganggap bahwa hijab mencegah perempuan dari kemaslahatannya. Jika penulis telusuri wacana modernitas yang sangat membingungkan dan menakjubkan ini, maka penulis tidak menemukan adanya kemaslahatan hakiki dalam melepaskan hijab atau membiarkannya. Karena pada realitas kekinan di seluruh dunia, baik di dunia islam maupun dunia barat, menolak apa yang dipropagandakan tentang sisi negatif hijab.³ Tidak ada timbal balik antara hijab dengan kebodohan, keterbelakangan dan kemunduran, bahkan pada batas tertentu menjadi simbol

² Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2000), hlm. 112-113.

³ Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad* (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), hlm. 25-26.

kebebasan dan komitmen pada hak-hak dan kewajiban. Simbol ini pada masa lalu bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa saja namun telah diakui dan menjadi kebanggaan bersama.

Cukup banyak sebenarnya kaum perempuan menyadari pentingnya jilbab dalam pergaulan sehari-harinya. Dengan berjilbab, secara dini mereka sudah membentengi diri dari bencana godaan, dan kejahatan seksual. Banyak juga yang mencampakan jilbab. Menurut mereka jilbab itu kolot, tidak gaul atau tidak kelihatan cantik. Mereka lalu memilih tampil modis dan gaul dengan cara memamerkan bagian-bagian aurat sucinya. Akibatnya, cepat atau lambat mereka pun menjadi santapan para laki-laki liar seperti pemerkosaan. Sementara di sisi lain muncul pula kalangan yang mengusung model hijab gaul. Rambut memang ditutupi, namun leher masih terbuka, dan bahkan lekukan-lekukan tubuh sengaja dikemas menonjol di balik bulatan celana-celana ketatnya.

Berdasarkan realitas yang mengungkapkannya bahwa maraknya hijab belakangan ini, maka muncul pertanyaan, apakah fenomena ini sebatas trend yang punya jangka waktu tertentu atau lahir mode yang terselip unsur privasi di dalamnya, atukah di dalamnya terselip unsur resistensi dan ideologi sebagai salah satu bentuk reaksi dari sebuah kesadaran kolektif keagamaan?. Murnikah jilbab hanya sebuah atau perlawanan terhadap kekuatan luar, seperti kecemasan dari dampak globalisasi, westerniasi, dan fenomena de-islamisasi lainnya?. Berangkat dari kontroversi tentang jilbab tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk mengkaji konsep jilbab menurut Yusuf Qardawi,

seorang ulama mesir yang sekarang mempunyai pengaruh besar dalam dunia islam kontemporer dan Riffat Hasan. Yusuf Qardawi merupakan sosok ulama yang memadukan model holistik dalam memahami nas-nas hukum. Menurut al-Qardawi, jilbab adalah perintah Allah, bukan bid'ah yang dibuat-buat oleh umat islam.⁴ Sedangkan dari sisi lain, hijab muncul membawa nilai dan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya pada zaman sekarang ini. Saat ini, kaum hawa terbawa oleh arus globalisasi yang merendahkan derajat perempuan dengan eksploitasi tubuh secara luar biasa yang di perhatikan di setiap tempat.⁵

Perempuan dalam lingkup yang luas secara sadar atau tidak sadar dan sengaja atau tidak sengaja, telah terjerumus dalam trend pesona tubuh dan mode, atau menurut Bahasa al-Qur'an sebagai fitrah al-tabarruj (godaan berhias). Segala bentuk perhiasan dan busana diketahui atau tidak diketahui diperagakan untuk memamerkan perhiasan dan tubuh perempuan. Kebanyakan dari mereka setiap kali keluar rumah untuk mempercantik diri dan memamerkannya.⁶ Kenyataan buruk seperti ini telah menjerumuskan perempuan dalam kehinaan dari penghormatan menuju eksploitasi tubuh. Hijab atau jilbab juga memiliki makna yang berarti kain panjang, longgar dan tidak tipis yang digunakan untuk menutupi dada dan kepala. Meskipun demikian kebanyakan perempuan sekarang menggunakan jilbab lebih mengejar trend, mode seperti itu sebenarnya tidak termasuk dalam kategori

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Larangan Berjilbab Studi Kasus di Prancis*, terjm. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gamma Insani, 2004), hm. 61.

⁵ Fadwa el Guidi, *Jilbab* (Jakarta : SERAMBI, 2003), hlm. 167-192.

⁶ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Trend Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 85-86.

berjilbab. Jilbab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Adapun dasar perintah mengenai kewajiban jilbab bagi setiap muslim adalah tercantum dalam surat an-Nur (24):31. Menurut ulama islam kontemporer asal mesir ini, huruf lam dalam kalimat “*walyadribna*” yang terdapat dalam firman Allah ini memiliki arti perintah, sedangkan perintah dalam al-Qur’an menunjukan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Adapun pertimbangan dari adanya perintah ini adalah karena kekhawatiran akan gangguan yang dilakukan oleh orang-orang fasik dan laki-laki iseng terhadap perempuan. Pemahaman yang sama terhadap ayat ini juga diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid.⁷ Bahkan tokoh yang satu ini lebih ekstrim lagi dalam memahami persoalan ini, ia mengaggap bahwa wajah dan telapak tangan seorang perempuan wajib untuk ditutup ketika berada di dalam rumah atau bertamu dengan yang bukan mahramnya.⁸ Adapun disisi lain banyak tokoh yang berpendapat sebaliknya, jilbab bukanlah suatu hal yang wajib berdasarkan argumen bahwa konteks turunnya ayat tersebut dilatarbelakangi oleh situasi kota Madinah yang kala itu belum mempunyai tempat pembuangan hajat, mereka harus ke tempat sepi di tengah padang pasir. Keterbatasan ini tentu menyulitkan para wanita muslimah yang akan membuang hajat, mereka sering diikuti oleh laki-laki iseng.⁹

Di antara tokoh yang berseberangan dengan pemahaman di atas adalah Riffat Hasan yang berpendapat bahwa hijab yang berarti pemisah antara laki-

⁷ Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Kehormatan*, ahli Bahasa : Gunaim Insaan dan hamdan (Jakarta : yayasan al Sofya (Jakarta: 2003), hlm. 30-33.

⁸ Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga kehormatan Wanita* (Bandung:2001), hlm. 60.

⁹ Novrianto Kahar, *Kritik atas Jilbab* (Jakarta: ASLI LIBEAL, 2003), hlm. 12-13.

laki dan perempuan merupakan kepanjangan dari sistem segregasi atau pemisahan dalam kehidupan public maupun domestic. Adapun mengenai konteks hijab di Indonesia berangkat dari paparan diatas, maka menarik sekali apabila kedua tokoh ini disandingkan untuk melacak lebih jauh bagaimana keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, karena masing-masing tokoh ini memiliki pemikiran yang berseberangan. Satu sisi Qardawi yang merupakan representasi dari kecenderungan fundamentalis, sedangkan di sisi lain Riffat Hasan adalah teolog feminis yang dimana eratnya dengan isu-isu perempuan.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap judul proposal skripsi, maka berikut akan diuraikan penegasan istilah yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Judul tersebut yaitu Studi Komparatif Pandangan Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang Hijab.

1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang diteliti.

2. Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi adalah sosok cendekiawan muslim yang berasal dari desa Shafat Thurah, Mesir bagian Barat. Ia dikenal sebagai mujtahid dan juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa yang memadukan model holistic dalam memahami nas-nas hukum. Kelahiran 9 September 1926.

3. Riffat Hasan

Riffat Hasan adalah seorang teolog Amerika-pakistan dan ulama feminis islam terkemuka dari Alqur'an. Kelahiran 3 januari 1943 di ujung Gale, daerah yang berdampingan dengan Temple Road Lahore, Pakistan. Rifat hasan berasal dari ingkungan keluarga Sayyid.

4. Hijab

Hijab berasal dari kata *hajaban* yang secara umum artinya menutupi sesuatu. Dalam keilmuan islam merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai dengan syari'at islam. Hijab tidak hanya menutupi kepala saja, tetapi menutupi tubuh muslimah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Hijab menurut Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Qardawi dan Riffat tentang hukum Hijab?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dasar istimbat hukum Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan mengenai Hijab.
 - b. Mengetahui komparasi perbedaan dan persamaan Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan mengenai Hijab.

2. Manfaat Penulisan skripsi :

- a. Memberikan manfaat akademik terutama terhadap prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah mengenai hijab dan pustaka dalam prespektif pandangan komparasi dua tokoh ulama.
- b. Bagi penulis diharapkan bisa menjadi bahan pengetahuan mengenai pandangan Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan mengenai hijab dan mengetahui komparasi kedua ulama.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan mengenai hijab sudah banyak diteliti baik dalam buku, jurnal maupun skripsi. Namun secara spesifik belum ada suatu karya ilmiah yang membahas masalah pandangan komparatif antara kedua tokoh mengenai hijab. Skripsi yang dijadikan kajian pustaka :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati tahun 2013 dengan judul skripsi “Jilbab dan Budaya populer” (studi terhadap pandangan dan pemahaman Hijaber Ukhti Community Palangka Raya. Dalam penelitian ini yang menjadi sunjek adalah wanita muslimah yang bergabung dalam komunitas. Penelitian ini dilakukan untuk memahami pola berbusana serta aktifitas yang dilakukan oleh wanita komunitas. Persamaan dari skripsi penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang Hijab.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Halimar pada tahun 2017 dengan judul “wanita berhijab di kawasan kampus (Studi Kasus Fashion Hijab Temporer di kalangan Mahasiswa Kampus Bina Widya Universitas Riau Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang alasan mahasiswa menggunakan hijab temporer. Persamaan dari skripsi penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang hijab.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Haruni Saleh pada tahun 2016 dengan judul “persepsi masyarakat dalam penggunaan hijab syar’i di kota Kendari” penelitian ini meneliti tentang bagaimana pandangan serta pemahaman masyarakat mengenai hijab syar’i. Persamaan dari skripsi penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang hijab.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda Fakultas Ushuludin 2017 Jurusan Tafsir Hadis dengan Judul Konsep Hijab Dalam Al-Qur’an (studi terhadap surat An-Nur dan Al-Ahzab). Penelitian ini membagi kedua pandangan hijab sebagai pakaian yang berfungsi sebagai menutup aurat dari pandangan orang yang bukan mahramnya, yang kedua hijab sebagai pemisah antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Persamaan dari skripsi

penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang hijab.

5. Jurnal *Ulumul Qur'an* yang berjudul “Mempersoalkan Emansipasi Perempuan Menurut Islam”, oleh Lutfi Said. Jurnal ini membahas mengenai tanggapan Riffat Hasan mengenai pemikiran Riffat Hasan yang berjudul “Teologi Perempuan dalam Islam sejajar di Hadapan Allah”. Persamaan dari skripsi penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang hijab.
6. Jurnal berjudul “upaya mencairkan teknologi Feminis” oleh Abidah. Jurnal ini membahas mengenai tanggapan terhadap buku karangan Riffat Hasan bahwa bagaimana pandangan antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah. Persamaan dari skripsi penulis sama-sama membahas mengenai busana wanita hijab. Sedangkan perbedaannya penulis akan membahas pandangan kedua tokoh dan mengomparasikan pemikiran Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan tentang hijab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlakukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat

mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan hasil studi dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kat-kata dari buku atau literatur.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu:

a. Data Primer

Data pokok yang diperoleh menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer

bersumber dari *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, buku *Fiqh Wanita Segala Hal Mengenai Wanita* karya Yusuf Qardawi, sedangkan Riffat Hasan menggunakan buku *Paradigma Tafsir Feminis (membaca Al-Qur'an dengan Opik Perempuan)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di luar objek yang sebenarnya data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti buku fiqh, hasil penelitian dan karya ilmiah. Data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang hukum hijab dan buku yang membahas tentang penelitian ini.

c. Metode Analisa Data

Analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan akan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah:

1) Metode Deskriptif

Metode deskriptif analisis yaitu data-data yang terkumpul disusun secara sistematis untuk diuraikan dengan penjelasan secara detail, lalu dibahas secara ilmiah sesuai dengan prosedurnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis semua data yang ada.

2) Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan mengenai hijab.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum hiab, yang menjelaskan tentang sejarah dan pengertian hijab, dasar hukum, pandangan ulama mengenai hijab.

Bab ke tiga, biografi tokoh Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan.

Bab ke empat, analisis model ijihad pandangan Yusuf Qardawi dan Riffat Hasan mengenai hijab.

Bab ke lima, berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM HIJAB DALAM HUKUM ISLAM

A. HIJAB

1. Hijab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT selalu mengawali kata-kata “wanita yang beriman” dalam perintahnya mengenai hijab (jilbab), hal ini menunjukkan kedudukan hijab sangat asasi bagi wanita-wanita mukminah. Menurut Ayatullah Mutahhari, kewajiban perempuan dalam berhijab bukan apakah sebaiknya wanita berhijab dalam pergaulannya dengan masyarakat, tetapi apakah laki-laki bebas mencari kepuasan dalam memandang wanita. Menurut agama islam, laki-laki hanya diperbolehkan mencari kepuasan memandang wanita sebatas dalam ikatan keluarga dan pernikahan saja. Tujuannya agar terciptanya keluarga yang harmonis, saling percaya dan menjunjung tinggi harkat perempuan. Wanita merupakan simbol keindahan, dimana wanita selalu ingin dilihat oleh laki-laki. Wanita mempunyai naluri terlihat cantik, gemar merias diri dan menjadi perhatian, sedangkan laki-laki memiliki hasrat untuk mencari keindahan dari lawan jenisnya. Dengan pakaian islami, perempuan akan terlihat lebih terhormat dan terjaga dari orang-orang yang usil dan amoral. Menurut Shahab dalam *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, dengan memakai hijab bukan berarti membatasi perempuan dalam beraktivitas. Islam juga memerintahkan tidak hanya laki-laki namun juga perempuan

untuk menuntut ilmu dan menjadi terpelajar. Hijab sama sekali bukan penyebab kebobrokan masyarakat, melainkan masyarakat yang bobrok tercipta dari lingkungan pergaulan tanpa hijab. Berawal dari ingin memamerkan diri, perempuan berlomba untuk menampakkan kecantikannya. Sikap ini biasanya tersimpan di dalam hati dan akan terlihat ketika perempuan sudah mulai berhias. Al-Qur'an mengibaratkan hal ini dengan istilah *tabbaruj al jahiliyah*, yang artinya berhias ala jahiliyah. *Tabarruj* berasal dari kata *buruj* yang berarti "menara", yakni menonjol. Ber-*tabarruj* artinya menonjolkan diri lewat berdandan, cara berjalan, kecantikan, dan sebagainya. Menutup aurat tidak sembarangan, memakai hijab yang memiliki warna dan corak yang mencolok, menarik perhatian dan berbentuk terlampau indah termasuk dalam golongan *tabarruj al-jahiliyah*. Kata aurat berasal dari 'awira, 'aara dan a'wara. 'Awira artinya hilang perasaan, umumnya kata ini berarti tidak baik serta dipandang memalukan. 'Aara berarti menutup dan menimbun seperti mata air, ini berarti aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup sehingga tidak dapat dilihat, sedangkan a'wara berarti jika sesuatu dilihat maka akan menimbulkan kekecewaan dan rasa malu. Batas aurat perempuan lebih luas dari pada laki-laki. Semua perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.¹⁰ Ketika Asma' binti Abubakar seorang saudari Aisyah memasuki rumah Nabi dengan pakaian yang tipis

¹⁰ Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab: Menguk Konsep dan Ragam Kesalahan Berhijab Muslimah Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15-16.

menggambarkan bentuk tubuhnya, maka Rasulullah serta merta memalingkan wajah seraya bersabda:

“Hai Asma’! Jika telah tiba masa haidnya, seorang wanita tidak dibenarkan menampakkan badannya kecuali ini dan ini – sambil beliau menunjuk muka dan pergelangan tangannya.”

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa aurat perempuan yang wajib ditutupi adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Perempuan diizinkan menampakkan sesuatu yang terpaksa harus tampak sesuai dengan keperluan saja, bukan untuk menarik perhatian lawan jenis yang bukan muhrim. Salah satu ayat yang menjelaskan batas-batas pakaian perempuan yaitu:

“Dan hendaklah mereka menjulurkan (kain) kerudung ke dadanya”

Ayat ini menafsirkan bahwa perempuan harus menutupi rambut, leher dan dada mereka. Pada ayat diatas menggunakan kata khumur yang berarti khimar yaitu “penutup kepala atau kerudung”, sedangkan kata yadhribna, berasal dari kata dharaba yang disatukan dengan kata depan ‘ala yang bermakna meletakkan sesuatu diatas sesuatu, dianggap sebagai pemisah atau penutup. Sebelum ayat ini turun, konon pada jaman dahulu perempuan hanya diwajibkan menutupi kepala saja, tetapi tidak dengan leher, dada dan kedua daun telinga dibiarkan terbuka. Perkataan juyub (kerah baju), yang disebutkan di dalam ayat ini berarti kiasan dari penutup dada. Sehingga sejak ayat diatas diturunkan, lengkaplah perintah perempuan harus menutupi rambut, daun telinga, leher serta dada mereka

Dalam berpakaian hendaknya wanita memerhatikan enam syarat sebagai berikut:

- a. Menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- b. Longgar, tidak membentuk tubuh.
- c. Tebuat dari kain yang tebal, tidak tipis dan transparan.
- d. Tidak mencolok yang dapat menjadi pusat perhatian.
- e. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- f. Tidak menyerupai cara berpakaian orang kafir

2. Pandangan Umum Hijab

Kiranya penting untuk melihat makna kata hijab, yang pada abad kita ini biasa digunakan untuk menunjuk kepada pakaian wanita. Kata ini memberi makna “penutup”, karena menunjuk kepada suatu alatpenutup. Barangkali dapat dikatakan bahwa karena asal katanya, maka tidak semua penutup adalah hijab. Penutup yang dirujuk sebagai hijab muncul dibalik kata tabir. Al-Qur’an menggambarkan terbenamnya matahari di dalam kisah Sulaiman yang tertera pada QS 38:32 “. . . hingga matahari tertutupi (bi al-hijab) dan waktu bagi shalat wustha (shalat zhuhur dan asar) telah lewat.” Pengertian hijab sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup, penghalang, dsb (Kurniawan, 2001). Dalam kamus ilmiah (Burhani, 2000) definisi kata hijab adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian hijab dalam Islam (bahasa Arab: حجاب) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering

mengarah pada kata "jilbab".¹¹ Makna hijab tersebut menurut Ahmad Warson berarti menutupi, melarang masuk (karena sesuatu yang ditutup), menghalangi atau merintang (karena telah ditutup), atau tersembunyi (karena tertutup). Tetapi dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya. Hijab berarti tirai atau pemisah (saatir atau faasil).¹² Alqur'an menyatakan: "Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para isteri Nabi saw), maka mintalah dari balik hijab. Cara ini lebih mensucikan hatimu dan hati mereka." (Al Ahzab: 53). Hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di rumah Nabi saw, yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandang. Hijab berasal dari akar kata h-j-b; bentuk verbalnya (fi'il) adalah hajaba, yang diterjemahkan dengan "menutup, menyendirikan, memasang tirai, menyembunyikan, membentuk pemisahan, hingga memakai topeng. Al-Hijab berasal dari kata hajaban yang artinya menutupi, dengan kata lain al-Hijab adalah benda yang menutupi sesuatu, menurut alJarjani dalam kitabnya *at-Ta'rifat* mendefinisikan al-Hijab adalah setiap sesuatu yang terhalang dari pencarian kita, dalam arti bahasa berarti man'u yaitu mencegah, contohnya: Mencegah diri kita dari penglihatan orang Penggunaan kata satr sebagai ganti hijab dalam arti "penutup", telah digunakan khususnya oleh para ahli hukum agama

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 522

¹² Kusumayadi Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab* (Kuala Lumpur: Pustaka Jasmin, 1989), hlm. 18

(fuqaha). Para fuqaha, apakah dalam bab shalat atau dalam bab nikah, merujuk kepada masalah ini, serta menggunakan kata *satr*, bukan *hijab*. *Hijab* dalam ensiklopedi ini diartikan sebagai baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada.¹³ Secara terminologi, *hijab* dimaknai sebagai kerudung lebar yang digunakan perempuan muslimah untuk menutupi dada. Kiranya yang terbaik adalah jika kata ini tidak diubah, dan selanjutnya kita menggunakan kata “penutup” atau *satr*, karena, sebagaimana *hijab* adalah selubung (*veil*). Jika digunakan dalam arti “penutup”, kata ini memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam Islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau, yaitu masa sebelum Islam datang, di beberapa Negara seperti Iran dan India. Akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam Islam.¹⁴ Filsafat di balik *hijab* bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan *muhrim* (Arab; orang yang masih dekat garis keturunannya,

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 202.

¹⁴ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir* (Bandung: Jaya Abdai, 1998), hlm. 237

sanak, saudara, sepupu, dsb baik dari pihak ayah maupun ibu), dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Hal ini telah ditetapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang merujuk kepada masalah ini, dan dikukuhkan pula oleh para fuqaha. Kita akan melihat batasan-batasan penutup ini dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini tidak merujuk kepada kata hijab. Ayat-ayat yang merujuk kepada masalah ini, yaitu di dalam Kitab Al-Qur'an surat an-Nur atau surat al-Ahzab, telah menyebutkan batasan penutup dan kontak-kontak antara laki-laki dan wanita tanpa menggunakan kata hijab. Ayat yang menggunakan kata hijab merujuk kepada istri-istri Nabi s.a.w. Kita mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an ada perintah khusus tentang istri-istri Nabi. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka dimulai dengan, "Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain . . ." (QS 33:32). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi hubungan khusus istri-istri Nabi sedemikian sehingga mengharuskan mereka tinggal di rumah untuk, pada dasarnya, alasan-alasan politis dan sosial selama masa hidup Nabi dan setelah wafatnya.¹⁵ Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, hijab bisa diartikan ke dalam beberapa kata yaitu, pertama hijab diartikan sebagai kata "penutup" namun tidak hanya sekedar berfungsi menutupi saja, lalu kedua hijab juga diartikan sebagai kata "tirai, tabir, penghalang, dan pemisah" namun bukan sebuah dinding yang harus

¹⁵K .H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm.433.

memisahkan kegiatan kaum perempuan dari kaum laki-laki, begitupun pengertian selanjutnya yang menyampaikan bahwa hijab adalah “mencegah dari penglihatan orang lain”. Secara garis besar menunjukkan bahwa hijab berarti sebagai sesuatu yang berfungsi menutup keindahan wanita dari penglihatan orang lain selain suami dan sanak saudaranya, dan juga hijab berarti memisahkan kontak tubuh (bersentuhan, bersenggolan, bersalaman, dsb) wanita dari lakilaki lain selain suami dan sanak saudaranya.¹⁶

3. Landasan Syar’i tentang Hijab

Para ulama fikih empat mazhab maupun ulama tafsir sepakat tentang kewajiban berhijab bagi muslimah. Ibnu Taimiyah, seperti dikutip oleh Abu Syuqqah, menyebutkan hijab merupakan pakaian yang digunakan khusus oleh perempuan merdeka, bukan budak, sebagai aturan bagi kaum mukmin sejak pada zaman Nabi SAW diwajibkan untuk menggunakannya.¹⁷ Kewajiban hijab ini mengacu pada landasan hukum Islam yang sebaran dalilnya ditemukan dalam Alquran dan hadis. Landasan syar’i di sini mengacu pada dua dalil normatif yang secara eksplisit menyebutkan istilah hijab, yaitu Al-qur’an dan hadis. Alquran pada dasarnya menjelaskan topik hijab dalam berbagai bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Inventarisir kata-kata hijab disebutkan dalam beberapa ayat Al-quran. Minimal, ditemukan tujuh ayat yang memuat kata hijab

¹⁶ Thoha Husein al-Mujtahid dan Athoillah Fathoni al-Khalil, *Kamus al-Wafi: IndonesiaArab Termudah Terlengkap* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 394.

dalam Alquran. Ketujuh ayat yang memuat istilah hijab, namun konteks makna ayat berbeda-beda.

Masing-masing kutipan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 46:

Artinya: “Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).¹⁷

b. Al-Qur'an surat al-Isrā' ayat 45:

Artinya :“Dan apabila kamu membaca Alquran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup”.¹⁸

c. Al-Qur'an surat Maryam ayat 17:

Artinya :“Maka Ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna”.¹⁹

d. Al-Qur'an surat al-Ahẓāb ayat 53:

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggununggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah SWT tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.

¹⁷ Departeman Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2009), hlm. 156.

¹⁸ Departeman Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2009), hlm. 286.

¹⁹ Departeman Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema 2009), hlm. 306.

Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah SWT²⁰. Kutipan ayat-ayat di atas secara eksplisit menggunakan istilah hijab. Bentuk lafal yang digunakan yaitu حجاب artinya penutup, tabir, dinding, hilang dari pandangan, tertutup dan pembatas. Konteks makna ayat juga berbeda-beda. Secara keseluruhan, istilah hijab pada ketujuh ayat tersebut sama sekali tidak dimaknai sebagai pakaian penutup, berbeda dengan makna jilbab atau khimar yang khusus dimaksudkan sebagai pakaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Quraish Shihab, bahwa kata hijab yang dimuat dalam ayat-ayat Alquran sama sekali tidak bicara dalam konteks pakaian.²⁰ Pemaknaan hijab sebagai pakaian penutup telah dipersempit dan makna baru dalam perkembangan bahasa. Demikian juga keterangan Zaitunah Subhan, bahwa makna hijab pada ayat-ayat Alquran tidak menunjukkan pada makna pakaian. Ia mencontohkan makna hijab pada surat al-Aḥzāb ayat 53 sebelumnya. Di mana, pada ayat tersebut hijab sesungguhnya pembatas atau penghalang yang ada di dalam Rumah Rasulullah SAW. Hal ini dipahami dari konteks asbabun nuzul ayat tersebut.

4. Fungsi Hijab

Menurut paparan yang disampaikan oleh Murtadha Muthahhari dalam buku *“On The Islamic Hijab”*, mengatakan: “Jadi pokok pertanyaan itu adalah

²⁰Quraish Shihab, *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentara Hati, 2004), hlm. 60.

apakah pencarian kesenangan seksual harus terbatas hanya pada lingkungan keluarga dan istri-istri sah, atau apakah kebebasan mencari pemenuhan seksual merupakan sesuatu yang boleh dilakukan secara bebas di dalam masyarakat? Islam menganut teori yang pertama. Menurut ajaran Islam, pembatasan nafsu seksual hanya pada lingkungan keluarga dan istri-istri yang sah membantu menciptakan dan memelihara kesehatan mental masyarakat. Hal itu memperkuat hubungan-hubungan di antara anggota keluarga, dan membantu perkembangan keharmonisan secara sempurna antara suami istri. Dalam hubungannya dengan masyarakat, hal itu menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sosial, dan membuat wanita dapat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di mata pria. Filsafat hijab Islam bertumpu pada beberapa hal. Sebagian bersifat psikologis, sebagian berhubungan dengan rumah dan keluarga, dan sebagian lainnya memiliki akar-akar sosiologis, dan sebagian diantaranya berhubungan dengan pengangkatan kemuliaan wanita dan pencegahan agar ia tidak sampai terhina. Hijab dalam Islam berakar pada sebuah masalah yang lebih umum dan mendasar. Yaitu, ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk pemuasan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan perkawinan di dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk bekerja dan beraktivitas. Hal ini berlawanan dengan sistem Barat dewasa ini yang membaurkan pekerjaan dengan kesenangan seksual. Islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini.” Sehingga fungsi hijab menurut paparan di atas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan nafsu seksual hanya pada lingkungan keluarga dan istri-istri yang sah dengan cara menutup tubuh wanita dengan hijab dan membatasi kontak bersentuhan wanita dengan laki-laki dsb.

2. Membantu menciptakan dan memelihara kesehatan mental masyarakat dengan melakukan pembatasan nafsu seksual tersebut.
3. Menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sosial, dan membuat wanita dapat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat.

Ada beberapa jenis hijab yang biasa digunakan oleh perempuan muslim saat ini, diantaranya adalah:

1. Hijab/Jilbab: Syal warna warni dan bercorak, cara menggunakannya adalah dengan melilitnya ke bagian kepala atau leher, membuat gaya berhijab semakin stylish.
2. Niqab: Kain besar yang menutupi kepala muslimah sampai seluruh tubuh, biasanya dilengkapi dengan cadar.
3. Chador: Jubah yang menutupi kepala hingga seluruh tubuh, tetapi tidak pada bagian wajah.
4. Khimar: Jilbab panjang yang menutupi dada sampai pergelangan tangan, tanpa cadar.
5. Burqa: Penutup kepala hingga seluruh wajah dan menjulur ke seluruh tubuh, bagian mata ditutup oleh kawat kasa.²¹

B. Perkembangan Hijab di Indonesia

Fashion dalam berhijab mulai muncul pada era kontemporer. Kata hijab sendiri bukanlah kata yang digunakan pada jaman dahulu. Saat ini perkembangan hijab sedang berada di puncak kepopulerannya. Indonesia

²¹ Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta, Lentera Hati, 2004), hlm. 60.

merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbanyak, hal ini menyebabkan bahwa Indonesia sempat di gadang-gadang akan menjadi pusat fashion hijab diseluruh dunia. Sebenarnya hijab sudah menjadi ciri khas perempuan Muslim di Indonesia sejak masa kerajaan, bukti dari hal ini yaitu seorang ratu dari kota Serambi Mekah di Indonesia, Aceh bernama Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Ta'jul Alam Shah Johan. Zaman dahulu memakai hijab sangat sederhana, hanya sebuah kain yang diletakkan dikepala sehingga menutupi bagian rambut sampai ke dada atau hanya di sampirkan seperti selendang. Namun pada tahun 70-80an, Indonesia sempat mengalami pencabutan hak dalam berhijab. Di Indonesia pada tahun 70-80an pakaian muslim belum dikenal dengan nama hijab, saat itu masih disebut jilbab atau kerudung. Pada zaman ini, perempuan yang memakai kerudung dianggap sebagai orang yang fanatik akan agama sehingga dinilai negatif. Pada masa ini, departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan bagi siswa siswi sekolah dalam menggunakan pakaian seragam nasional sehingga para siswi tidak bisa menggunakan hijab saat ke sekolah. Peraturan ini berlaku sejak seorang siswi SPG di kota Bandung yang diancam dikeluarkan dari sekolahnya karena memakai hijab. Namun, pada akhirnya peraturan tersebut tidak memadamkan semangat dari perempuan di Indonesia untuk memakai hijab. Mereka terus bertekad untuk memperjuangkan haknya. Pada masa itu, perempuan muslim mengenakan hijab menyerupai jilbab segitiga yang ada pada saat ini. Hijab pada Tahun 90-2000an. Pada tahun 90an, hijab di Indonesia sudah mulai menampakkan hal yang lebih positif. Bahkan siapapun perempuan yang

beragama islam, bebas dalam menggunakan hijab dimana saja dan kapan saja. Pada masa ini, hijab digunakan dengan model yang sangat simpel namun tetap anggun. Bentuknya adalah kain berwarna, terkadang juga memiliki corak yang variatif, dibentuk segitiga dan diberi peniti atau jarum di bagian bawah dagu sebagai pengancingnya. Model ini juga masih banyak digunakan sampai tahun 2000an. Semakin berkembangnya bentuk hijab, maka semakin banyak designer yang berlomba-lomba dalam membuat model hijab yang baru. Memasuki tahun 2000an, perempuan yang mengenakan hijab semakin banyak dijumpai di Indonesia bahkan menjadi trend bagi remaja. Sehingga hijab sudah menjadi salah satu fashion yang sangat populer bagi perempuan muslim di Indonesia. Fenomena ini juga memberi kesempatan dan peluang besar bagi perancang busana. Pada mulanya, fashion hijab diperkenalkan oleh sebuah komunitas muslimah di Jakarta yang berdiri sejak tahun 2010, yaitu Hijabers Community yang beranggotakan 30 orang. Tujuan dari didirikannya komunitas ini adalah untuk melakukan kegiatan positif berbasis keagamaan dan mendakwahkan penggunaan hijab dengan konsep berhijab modis tapi tetap sesuai syariat Agama Islam. Dimulai dari komunitas ini, maka fashion hijab mulai berkembang dengan pesat .²²

²² Muhamad Arpah Nurhayat, *Mahasiswa Hijabers: Studi Living Quran Pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang: RAFA-Press 2017), hlm. 61-62.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI DAN RIFFAT HASAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qaradhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harits r.a.²³ Yusuf al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam. Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qaradhawi mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.²⁴ Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qaradhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti,1996), cet II, hlm. 399.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah (Jakarta: MediaDakwah, 1987), cet 1, hlm.154.

tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam Masjid.²⁶

2. Riwayat Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar Al-Ilzamiyah yang berada dibawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dsb. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di Al-Ilzamiyah dan sorenya di Al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.²⁷

²⁶ Diakses melalui: <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>, pada tanggal 25 Januari 2019.

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hal.154

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Selanjutnya dia langsung meneruskan kuliahnya ke tingkat doctor dan yang semula diperkirakan selesai dalam waktu dua tahun tetapi tertunda selama tiga belas tahun, karena terjadi krisis politik di Mesir yang membuatnya Hijrah ke Qatar. Disana dia diangkat menjadi imam mesjid dan mengajar serta berceramah. Bersama Abd al-Muis Abd al-Sattar, ia mendirikan sekolah ma'had al-diniy. Sekolah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas syari'ah Qatar yang didirikannya bersama Dr. IbrahiM Kadhim yang kemudian berkembang menjadi universitas Qatar dengan berbagai fakultas. Pada tahun 1977 Yusuf al-Qaradhawi duduk sebagai dekan fakultas syari'ah. Kemudian dia diangkat menjadi direktur. Tokoh favorit Yusuf al-Qaradhawi adalah kelompok ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf al-Qaradhawi dapat menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar di berbagai dunia Islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang, akan tetapi Yusuf al-Qaradhawi lebih mengutamakan

kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Quran dan Hadits, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad. Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya “al-Halal wa al-Haram” ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz’ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan Menurut Yusuf al-Qaradhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu samalain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat. 32 Itulah sebabnya Yusuf al-Qaradhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau

tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqih yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya.”²⁸

3. Karya-Karya Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Fatawa Mu’asirah,*
- b. *Al-Khaṣāiṣ al-‘Ammah li Al-Islām,*
- c. *Fī Fiqh al-Auliyyāt Dirāsah Jadīdah Fī Dhau’ il-Qur’ani was- Sunnati.*
- d. *Al-Fatawa Baina Indhibath wat Tassayub.*
- e. *Gairul Muslimīn Fil Mujtama’ Al- Islām.*
- f. *Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islāmiyyah.*
- g. *Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat).*
- h. *Aṣ Ṣaḥwah Al-Islāmiyyah, Baina Ikhtilāfil Masyru’ wat Tafarruqil Mazmum (Fiqhul Ikhtilaf).*
- i. *Asas al-Fikr al- Ḥukm al-Islām (Dasar Pemikiran Hukum Islam).*

²⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Nahwa Wahdah Fikrah li al-., Amilina li al-Islam*, Syumul al-Islam (Maktabah Wahbah: Kairo, 1991), hlm. 7.

- j. *Al-ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām (Halal dan Haram dalam Islam)*.
- k. *Al-‘Aqlu wa al-‘Ilmu fī al-Qur’āni al-Karīm,*
- l. *Kayfa Nata’ammalu Ma’a As-sunnah An-Nabawiyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw).*
- m. *As-sunnah Maṣḍaran li Al-Ma’rifah wa al-Hadharah.*
- n. *Min Ajli Ṣahwatin Rāsyidah Tujaddiduddīn wa Tanḥadhu bi ad-Dunya. (Membangun Masyarakat Baru).*
- o. *Syariat Islam di Tantang Zaman.*
- p. *Al Islām Bayna Subhati Adallafin wa Akazibi al Muftarīn.*

B. RIFFAT HASAN

1. Latar Belakang Keluarga dan Masyarakat

Menurut catatan sejarah, Riffat Hassan dilahirkan dalam sebuah keluarga di Lahore, sebuah kota tua di Negara Islam Pakistan. Keluarganya merupakan sebuah keluarga besar dan terkemuka yang sangat dihormati di kota tersebut. Sebagaimana penuturannya berikut :“Sesungguhnya, banyak alasan mengapa aku harus menganggap diriku sendiri, lima saudara laki-laki dan tiga orang saudara perempuanku sebagai anak-anak yang sangat diistimewakan.²⁹ Kami dilahirkan dalam keluarga syahid kelas atas (Sayyid adalah keturunan nabi Muhammad, dianggap sebagai kasta umat Islam paling tinggi sekalipun umat Islam terus menerus memprotes gagasan bahwa Islam memiliki sistem kasta!). Ayah dan ibuku berasal dari keluarga paling tua dan paling terkemuka di

²⁹ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah* (Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002) ,hlm. 10.

kota itu, dan keduanya merupakan orang tua “yang baik” karena mereka memberikan jaminan hidup yang terbaik. Kami tinggal di sebuah *Kothee* (bungalow) yang luas dan punya sebuah mobil mewah (ketika hanya orang kaya yang memilikinya) dan sebuah rumah dengan para pembantu yang melakukan semua tugas-tugas domestik.” Namun sayang, karena disebabkan adanya konflik yang mendalam antara kedua orang tuanya, yang tidak hanya bertentangan secara diametral dalam soal pandangan terhadap hampir semua masalah, tetapi juga sangat tidak sejalan dalam hal temperamen dan karakter masing-masing. Ayahnya Begum Shahibah demikian orang-orang memanggilnya adalah seorang tradisionalis dan patriarkhal, yang ketradisionalannya itu sangat dibenci oleh Riffat Hassan, karena ia mengerti dengan jelas mengenai keyakinan ayahnya tentang peranan seks dan para gadis harus menikah pada usia enam belas tahun dengan seorang yang telah dipilih oleh orang tua mereka. Namun dibalik ketradisionalannya, ayahnya mempunyai sifat yang baik, penyayang dan suka membantu menyelesaikan persoalan orang lain.³⁰ Pandangan dan cara hidup ayahnya sangat bertolak belakang dengan ibunya yang seorang radikal, sebagaimana yang diakui oleh Riffat Hassan sendiri. Sikapnya (sang ibu) yang tidak mau kompromi dengan kebudayaan Islam tradisional sebagian besar dengan penolakannya terhadap kultur yang meneguhkan inferioritas dan ketundukkan perempuan dan laki-laki, membuat ibunya tidak mau tunduk pada suaminya (ayah Riffat Hassan). Penolakan ibunya

³⁰ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan Allah* (Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002) hlm. 13-14.

terhadap cita-cita dan praktik budaya patriarki dan komitmennya yang penuh gairah kepada pembebasan anak-anak perempuannya dari *chardewari* (empat dinding) rumah tangga yang terpusat dan didominasi oleh laki-laki menempatkannya ke dalam kategori Feminis Radikal, yang membuatnya asing di rumah dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Walaupun ibunya dianggap sebagai pemberontak yang membahayakan, memiliki lidah yang menusuk dan kasar serta sewaktu-waktu dapat menjadi kejam dan jahat, namun bagi Riffat kecil, ibunya adalah figur penyelamat yang melindunginya sehingga tidak menjadi korban di altar konvensionalisme buta. Secara emosional ia sangat bergantung pada ibunya, karena tidak hanya pendidikan yang diberikan terbaik yang diberikan namun juga kesempatan menjadi “pribadi”. Ibunya tidak mendukung Riffat dan saudara-saudara perempuannya menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterapkan secara sangat kaku terhadap perilaku dan prestasi perempuan di dalam kebudayaan Islam.³¹ Ibunya menginginkan agar mereka memperoleh kebebasan, kemandirian, kesuksesan, berkuasa, dan tidak harus tunduk pada superioritas laki-laki. Sedangkan ayahnya, yang menjadi tauladan di dalam masyarakatnya, menjadi figur yang menakutkan, mewakili moralitas adat dalam sebuah

³¹ Riffat Hassan, “Equal Before Allah? Women – Man Equality in The Islam Tradition”, reproduce from *Harvard Divinity Bulletin (The Divinity School, Harvard University)*, January – May 1987, No. 2, Vol. VII, dalam *Women Living Under Muslim Laws*, Riffat Hassan Selected Articles, t.k., hlm 13.

masyarakat yang menuntut anak perempuan dibedakan sejak saat dilahirkan, mengingat bahwa kondisi sosial budaya masyarakat Pakistan adalah masyarakat dengan sistem masyarakat patriarki dan lebih menekankan *male domination*. Karena perang dingin yang tak kunjung padam, yang terjadi dalam keluarganya, maka sebelum berusia 12 tahun ia mulai menarik diri dari dunia luar menuju realitas batin, yang ia percaya dapat membuatnya bertahan menghadapi krisis tersebut, dan kemudian membuatnya menemukan tiga hal untuk bertahan yaitu keyakinannya yang kokoh pada Tuhan yang adil dan penyayang, seni menulis puisi, dan kecintaannya yang mendalam pada buku, dan menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya didalamnya.³²

Kira-kira sejak usia yang masih kanak-kanak itu, ia mulai menuangkan pikiran-pikirannya lewat karya puisi dan sonata yang berisi kritik terhadap kondisi sosial kultural masyarakatnya yang patriarki saat itu. Disinilah sebenarnya ia telah memulai perjuangannya sebagai aktivis feminis, seperti yang ia akui :

Tahun kesebelas kehidupanku merupakan tahun yang penting bagiku karena selama tahun itu perjuanganku sebagai seorang “feminis aktivis” bermula. Kemudian, ia mulai belajar berperang untuk bertahan hidup dalam sebuah masyarakat dimana penolakan perempuan untuk

³² Wardah Hafidz, “Feminisme dan Al Qur’an: Sebuah Percakapan dengan Riffat Hassan”, dalam Jurnal *Ulumul Qur’an*, No. 4, Vol. II, 1991, hlm. 86.

tunduk pada otoritas patriarki sama dengan *bid'ah*. Sikapnya yang pemberontak dan tidak menghiraukan keinginan-keinginan ayahnya, membuat ayahnya semakin tidak menyukainya. Misalnya, ia menolak kehendak ayahnya untuk keluar dari sekolah campuran dan bersekolah di sebuah sekolah khusus perempuan, serta Dalam kondisi seperti itulah akhirnya Riffat Hassan memutuskan untuk menikah, bahkan dua kali. pernikahannya yang pertama dengan seseorang yang bernama Dawar, lelaki yang nampak sangat membutuhkan cinta Riffat Hassan, walaupun keluarganya tidak suka bila ia menikah dengan seorang laki-laki yang belum mapan. Impian Riffat Hassan untuk membangun rumah tangga atas dasar cinta tidak bertahan lama, karena Dawar adalah produk tipikal masyarakat patriarki dan memiliki kebutuhan yang memaksa untuk menjadi "kepala keluarga".

Akhirnya untuk mempertahankan perkawinannya, ia bersama suaminya pindah ke Amerika Serikat, dimana laki-laki tidak berada dibawah begitu banyak tekanan untuk membuktikan kelebihan mereka atas perempuan. Akan tetapi hal inipun tidak dapat membantu untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangga mereka.³³ Dan walaupun telah mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Mehrunnisa Mujahida, Riffat Hassan tetap memutuskan untuk berpisah dengan Dawar.

³³ Wardah Hafidz, "*Feminisme dan Al Qur'an: Sebuah Percakapan dengan RiffatHassan*", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. II, 1991, hlm. 88-89.

Pada pernikahannya yang kedua bersama bersama seorang muslim Arab Mesir yang bernama Mahmoud, Riffat Hassan mengaku sebagai kecelakaan yang sangat berpengaruh pada sepuluh tahun terakhir dan separuh kehidupannya. Semua itu dikarenakan Mahmoud, yang mengaku sebagai ‘laki-laki Tuhan’, telah menghancurkannya secara finansial dan merusaknya dalam banyak hal dengan alasan. Jika Riffat menolak permintaannya maka ia telah menolak untuk menyenangkan Tuhan. Karena dalam kultur Islam apabila istri menolak untuk melakukan apa yang diperintah oleh sang suami sama dengan menolak melakukan apa yang disenangi Tuhan. Namun, pada akhirnya Riffat Hassan mengaku bersyukur dengan adanya pengalaman jiwa yang membakar, karena pengalamannya bersama Mahmoud – lebih daripada yang lain – telah membuatnya menjadi menjadi feminis dengan ketetapan hati untuk mengembangkan teologi dalam kerangka tradisi Islam sehingga orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai laki-laki Tuhan, tidak dapat mengeksploitasi perempuan Muslim atas nama Tuhan.³⁴

2. Latar Aktivitas Pendidikan - Intelektual

Lahir di dalam sebuah keluarga yang terpandang dan terkemuka, Riffat Hassan dan saudara-saudaranya dapat menikmati pendidikan di sekolah berbahasa Inggris yang terbaik di kota tempat tinggalnya Lahore.

³⁴ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan* (Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002) ..., hlm. 41.

Sejak kecil Riffat Hassan gemar membaca dan menulis puisi, sehingga, dengan berbekal bahasa Inggris yang baik, ia mulai menuangkan pikiran-pikirannya lewat karya puisi dan soneta yang berisi kritik terhadap sosio kultural masyarakat patriarkal saat itu. Ketika berusia 13 tahun, Riffat Hassan telah menulis 85 soneta yang terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul *My Maiden*. Selanjutnya sampai ia berusia 17 tahun, 2 volum puisi, cerita pendek, dan artikel telah diterbitkan dan ia menjadi penyair – pengarang terkenal dikotanya. Meski Riffat Hassan mengaku tidak pernah belajar banyak tentang pelajaran sekolahnya – karena ia menenggelamkan diri dalam dunia batin – namun ia selalu menjadi bintang kelas dan memenangkan setiap penghargaan dan kehormatan yang harus diperebutkan. Dan mencapai puncaknya ketika ia tampil sebagai juara pertama dari 24.000 siswa – di seluruh propinsi – dalam ujian lanjutan.³⁵

Setelah menyelesaikan pendidikan lanjutannya dan mendapat izin dari ayahnya pada usia 17 tahun, Riffat Hassan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya ke Inggris, tepatnya di *St. Mary's College*, Universitas Durham. Setelah 3 tahun belajar dijenjang S1, Riffat lulus dengan predikat kehormatan dalam bidang Sastra Inggris dan Filsafat. Pada usia 24 tahun, ia meraih gelar Doktor Filsafat dengan spesialisasi Filsafat Allamah Muhammad Iqbal, seorang penyair filosof nasional

³⁵ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan ALLAH* (Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002)hlm. 51-52.

Pakistan. Setelah tujuh tahun berada di Inggris, Riffat kembali ke Pakistan, menikah, dan sempat bekerja beberapa saat di Departemen Penerangan Federal sebagai Wakil Direktur, namun karena beberapa alasan, akhirnya ia pindah dan menetap di Amerika Serikat. Awal Riffat Hassan memulai karirnya sebagai seorang Teolog Feminis, yaitu saat menjelang musim gugur tahun 1974. Saat itu ia menjadi penasehat guru besar pada Perhimpunan Mahasiswa Islam (Muslim Student's association, MSA) cabang Universitas Negeri Oklahoma di Stillwater, yang awalnya ia lakukan lebih karena rasa tanggung jawab pada tugasnya daripada rasa kesadaran yang dalam bahwa ia mungkin telah memulai sesuatu yang paling penting dalam perjalanan hidupnya. Saat itu sebagai seorang penasehat guru besar, ia diminta untuk memberikan ceramah dengan topik perempuan dalam Islam, pada seminar tahunan yang akan diselenggarakan di tahun itu.³⁶ Namun topik tersebut diberikan kepadanya berdasarkan pertimbangan beberapa anggota cabang bahwa sama sekali tidak tepat mengharapkan seorang muslimah berkompeten berbicara tentang topik lain yang berkaitan dengan Islam, selain tentang perempuan. Kendati merasa tersinggung, akhirnya Riffat Hassan menerima tawaran tersebut, karena dua alasan – selain memang ia tidak terlalu tertarik mengenai masalah perempuan – sebagaimana yang ia katakan:

...Tetap saja saya menerima undangan itu karena dua alasan. Pertama, saya tahu bahwa diundang untuk berbicara kepada kelompok yang semuanya laki-laki, sebagian besar Arab-Muslim,

³⁶ Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara Di Hadapan ALLAH* (Jakarta, Nusa Sanjaya, 2002) , hlm. 54.

*yang membanggakan diri akan patriarkalismenya sendiri. Kedua, saya sangat lelah mendengar muslim berpidato tentang posisi atau status wanita dalam islam. Saya pikir mungkin ada baiknya untuk menyajikan sudut pandang wanita.*³⁷

Perjalanan yang bermula di Stillwater itulah, yang menjadi suatu pelajaran sulit yang telah membawanya kesebuah pencarian yang jauh dan luas. Namun Riffat tidak berhenti distu saja, karena sebagai intelektual muslimah, ia merasa begitu gelisah mendapati ketidaksesuaian yang mencolok antara cita-cita Islam dan praktek umatnya menyangkut masalah wanita. Pencariannya terus berlanjut, ketika itu ia mengajar di Jurusan Agama, di sebuah Universitas di Amerika, dengan membawa Al Qur'an sebagai bahan acuan, tanpa mengkhususkannya pada ayat-ayat tentang perempuan. Akan tetapi setelah ia memperhatikan ayat-ayat tersebut, ia kemudian berpikir, mengapa ayat-ayat tersebut terkesan mendiskriminasikan dan memperlakukan wanita dengan tidak adil?

Pada perjalanan karir berikutnya, pada tahun 1976 Riffat Hassan telah menjadi Professor dan menjabat sebagai Ketua Jurusan Religious Studies di Universitas Louisville, Kentucky, Amerika. Kemudian pada tahun 1979, ia diminta untuk terlibat dengan suatu proyek Trialog antara sarjana Yahudi, Kristen dan Islam, yang disponsori oleh Kennedy Institute of Ethics di Washington DC, dan diadakan 2 kali tiap tahunnya. Trialog ini dimaksudkan untuk menjelajahi isu – isu yang berkaitan dengan

³⁷ Riffat Hassan, “Feminisme dan Benturan Budaya Lokal”, dalam *Islam dan DialogBudaya*, Edy A. Effendi (ed.) (Jakarta: Puspa swara, 1994), hlm. 170.

perempuan dalam tiga tradisi imam ibrahimi. Dalam kesempatan ini, Riffat Hassan membuat sebuah tulisan dengan judul “Women in The Qur’an”, yang isinya berpusat pada ayat-ayat yang dianggap definitif dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang telah dijadikan sandaran superioritas laki-laki atas perempuan.³⁸

Pada musim semi tahun 1983, Riffat Hassan terlibat dalam sebuah proyek penelitian tentang perempuan di Pakistan, yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Ketika itu adalah masa pemerintahan rezim Zia-ul-Haq yang sedang gencar-gencarnya melakukan Islamisasi, dengan menekankan pada undang-undang yang menurut Riffat Hassan sangat-anti-perempuan atas nama Islam. Melihat hal ini, Riffat menjadi gelisah, lalu muncul pertanyaan di benaknya :

Mengapa kalau suatu Negara atau pemerintahan mulai melakukan Islamisasi, tindakan pertama yang dilakukan adalah memaksa perempuan kembali masuk kedalam rumah, menutup seluruh tubuh mereka, memberlakukan Undang-Undang yang mengatur tingkah laku individu terutama perempuan?

...bagaimana mungkin undang-undang yang kuno, jika tidak absurd, akan diimplementasikan pada sebuah masyarakat yang bertekad menggelar modernisasi dengan penuh gairah?

Berdasarkan kegelisahan-kegelisahan tersebut dan kesadarannya bahwa ide-ide dan sikap negatif terhadap perempuan yang ada di

³⁸ Riffat Hassan, “Feminisme dan Benturan Budaya Lokal”, dalam *Islam dan Dialog Budaya*, Edy A. Effendi (ed.) (Jakarta: Pustaka Swara, 1994), hlm. 171.

masyarakat Muslim pada umumnya berakar pada teologi, maka Riffat Hassan mulai mempelajari teks Al Qur'an dengan lebih serius dan mendalam. Dan akhirnya ia melihat perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat (terutama) yang berkaitandengan masalah-masalah perempuan.

Pada perjalanan karier berikutnya, pada tahun 1986 – 1987, Riffat Hassan menjadi dosen tamu pada Program Studi Perempuan dalam Agama di Divinity School Harvard University. Disinilah ia menulis artikel yang berjudul “*Equal Before Allah? Woman – Men in The Islamic Tradition*” yang dimuat dalam Harvard pada tahun 1987, yang kemudian diterjemahkan oleh Wardah Hafidz, MA dengan judul “Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam : Sejar Di Hadapan Allah?” dan diterbitkan dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, no.4 vol. 1 tahun 1990.³⁹

3. Karya-Karya Riffat Hassan

- a. *Equal Before Allah? Woman – Men in The Islamic Tradition* (1987)
edisiIndonesia di. Terj Wardah Hafidz.
- b. *The Role and Responsibilities of Woman in The Legal Ritual Tradition ofIslam / Shari'ah* (1980).
- c. *Muslim Woman and Post Patriarchal Islam* (1991)
- d. *The Issue of Woman – Men Equality in Islamic Tradition* (1991)
- e. *Jihad Fi sabilillah: A Muslim Woman's Faith Journey From Struggle toStruggle*

³⁹ Riffat Hassan, “Teologi Perempuan dalam Islam”, hlm. 48.

- f. *Made From Adam's rib: The Woman's Creation*
- g. *Womens and Mens Liberation*
- h. *Women's Rights in Islam.*
- i. *Women Religion and sexuality.*

Dari tulisan-tulisan itu, maka tidak mengherankan jika kemudian ia diakui oleh banyak kalangan sebagai Teolog Feminis yang telah memberikan kontribusi besar terhadap gerakan feminisme dan wacana kesetaraan gender, terutama dalam diskursus keIslaman.⁴⁰



⁴⁰ Riffat Hassan, *Teologi Perempuan dalam Islam (Bandung: 2002)* hlm.40-41.

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN PERBEDAAN DAN MODEL IJTIHAD YUSUF QARDAWI DAN RIFFAT HASAN TENTANG HIJAB

A. Analisis dan Model Ijtihad Pandangan Yusuf al-Qardawi tentang Hijab

1. Model Ijtihad Yusuf Qardawi

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa sumber ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti al-adillah as-syar'iyah (dalil-dalil hukum). al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:

- a. Alquran
- b. Sunah
- c. Ijmak
- d. *Al-Qawā'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* (Kaidah Prinsipil Syariat)

Akan tetapi, dalam pengkajian lebih lanjut, penulis menemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qaradhawi juga menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., Al-Qaradhawi menyebutkan dalil hukum yang ia gunakan selain Alquran, Sunah dan ijmak, yakni logika.

⁴¹Qiyas, terlepas dari segala perdebatannya antara kedudukannya sebagai sumber hukum atau metode pengambilan hukum, al-Qaradhawi tidak

⁴¹ Faizah Ali Sibromzlisi, "Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 15.

menggunakannya sebagai sumber hukum. Dalam fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi, penulis tidak menemukan penggunaan kias sebagai sumber hukum. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Yusuf al-Qaradhawi tidak menggunakan sumber-sumber atau dalil-dalil hukum tersebut sesuai dengan hirarkis di atas secara berurutan. Penulis menemukan bahwa ada hirarki sumber atau dalil hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi berbeda dengan hirarki sumber hukum yang digunakan oleh mujtahid secara umum yakni: Alquran, Sunah, Ijmak dan Qiyas. Sumber-sumber atau dalil-dalil hukum yang digunakan oleh alQaradhawi secara hirarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Alquran

Alquran merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh al-Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya. Hampir di seluruh fatwanya, al-Qaradhawi menggunakan ayat Alquran sebagai sumber ijihad atau dalil hukum. Menurut al-Qaradhawi, Alquran adalah sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda. Ia meyakini prinsip bahwa Alquran harus bersih dari pengulangan dalam penafsirannya.⁴² Ketika terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan lembaga yang memberikan bantuan kepada fakir-miskin sebagai mustahik zakat dengan alasan lembaga tersebut merupakan

⁴² Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 16-17.

lembaga yang bergerak dalam bidang kebaikan, yang artinya dapat dikategorikan sebagai *fi sabilillah*, al-Qaradhawi menolaknya. Menurutnya, lembaga tersebut tidak mendapatkan zakat untuk dirinya, akan tetapi untuk kelompok fakir-miskin dalam kedudukannya sebagai wakil. Karena apabila sama, maka tidak ada perbedaan antarpenerapan *al-masakin* dengan *fi sabilillah*. Berdasarkan prinsip yang ia gunakan bahwa penggunaan dua kata yang berbeda dalam Alquran (*al-masakin* dan *fi sabilillah*), maka kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai *fi sabilillah* akan tetapi sebagai wakil kaum fakir-miskin.

Dalam menafsirkan ayat Alquran, al-Qaradhawi memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Alquran. Karena itu, penafsiran ayat Alquran yang dilakukan al-Qaradhawi menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. Dalam menafsirkan kata *fi sabilillah* dalam merumuskan mustahik zakat, al-Qaradhawi memahaminya dengan arti substantifnya yakni membela Islam. Karena itu, dalam fatwanya, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa termasuk dari mustahik zakat adalah para da'i, mujtahid, lembaga-lembaga kajian Islam dan para pelajar. Karena pada dasarnya mereka melakukan perjuangan untuk membela Islam pada tataran ideologis.⁴³ Terkait penafsiran ini, al-Qaradhawi mengakui memperluas makna

⁴³ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 18-19.

cakupannya. Contoh lain penafsiran substantif yang digunakan oleh alQaradhawi adalah menafsirkan QS an-Nur: 31 untuk merumuskan kewajiban wanita menutup rambut. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dalam menafsirkan kata zinahtahunna (perhiasan mereka), Al-Qaradhawi beranggapan bahwa rambut termasuk dari perhiasan wanita. Karena itu, penafsiran al-Qaradhawi hanya didasarkan pada ijmak ulama yang menurutnya bahwa tidak seorangpun dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang mengatakan bahwa rambut termasuk dari perhiasan yang biasa tampak. Terlepas dari perdebatan tentang kedua argumentasi tersebut al-Qaradhawi memahami bahwa rambut termasuk dari perhiasan yang tidak biasa tampak. Substansi makna yang ia gunakan adalah bahwa perhiasan merupakan sesuatu yang memperindah diri, sedangkan rambut termasuk sesuatu yang memperindah diri.⁴⁴ Selain itu, selain metode penafsiran yang umum diketahui, yakni menafsirkan Alquran dengan ayat Alquran yang lain, atau dengan hadis, al-Qaradhawi juga menafsirkan Alquran menggunakan ijmak dan urf. Ketika menafsirkan QS an-Nur: 31 di atas, Qardhawi mendasarkan pandangannya kepada ijmak ulama di mana menurutnya para ulama sepakat bahwa rambut

⁴⁴ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 20.

termasuk dari perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan. Penafsiran ayat Al-quran dengan menggunakan urf terlihat pada penafsiran ayat tentang membatalkan puasa ketika dalam perjalanan, QS al-Baqarah: 184 (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴⁵

Dalam hal ini, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa illat hukum yang membolehkan berbuka puasa adalah safar itu sendiri bukan kesulitan yang ditemui dalam keadaan safar. Dalam menafsirkan kata safar dalam ayat, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa menurut bahasa dan pemakaiannya di dalam masyarakat kata tersebut menunjukkan perjalanan. Dalam hal ini, terlihat alQaradhawi menggunakan dua model arti dalam menafsirkan Alquran yakni al-ma'na al-wad'iy dan al-ma'na al-usti'mali atau al-urfiy. Menurut al-Qaradhawi, ketika sebuah ayat Alquran telah ditafsirkan oleh ayat lain atau oleh Sunah, maka ia menjadi muhkamat yang tidak pertentangan kandungan

⁴⁵ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 21.

hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qaradhawi menyatakan bahwa QS an-Nur: 31 yang mencakup kewajiban menutup rambut bagi wanita. alQaradhawi adalah muhkamat yang tunjukan hukumnya tidak diperdebatkan lagi.

b. Sunah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qaradhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul diam melihat sebuah perkara, maka dapat dianggap keputusan Rasul adalah membolehkannya. Hukum bercelak dan menggunakan obat telinga ketika berpuasa umpamanya, tidak ditemukan hadis tentangnya, akan tetapi sejarah membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan hukumnya adalah mubah. Seperti disebutkan sebelumnya,⁴⁶ Alquran dan Sunah adalah dua sumber/dalil hukum yang terjaga dari kesalahan. Penulis tidak mendapatkan keterangan langsung dari perkataan al- Qaradhawi tentang perbedaan Sunah dengan Hadis atau apakah keduanya sama. Akan tetapi, berdasarkan analisis terhadap fatwafatwa al-Qaradhawi

⁴⁶ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 21.

dapat dikatakan bahwa kadang kala Yusuf alQaradhawi menganggapnya sama, akan tetapi pada waktu yang lain ia membedakannya. Pada awal pembahasan telah disebutkan bahwa alQaradhawi menyebutkan empat sumber/dalil hukum yakni Alquran, Sunah, Dalam rumusan sumber/dalil hukum yang ia sebutkan, yakni: Alquran, Sunah, Ijmak dan prinsip-prinsip universal syariat. Ia tidak menyebutkan hadis. Dalam hal ini, yang ia maksud dengan Sunah juga mencakup hadis, karena dalam uraiannya ia mengutip beberapa hadis. Akan tetapi, pada bagian lain, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa ijmak dalam pengertian tertentu lebih kuat dibandingkan hadis manapun yang diriwayatkan. Sementara, di awal ia telah menyebutkan bahwa Sunah adalah salah satu sumber hukum yang maksum.⁴⁷

c. Ijma

Ijma tidak menyebutkan ijmak sebagai salah satu sumber yang maksum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kadang kala ia juga membedakan Sunah dengan Hadis, karena tidak mungkin ijmak lebih kuat dibandingkan hadis apabila pengertiannya sama dengan Sunah. Sebagai sumber yang maksum, al-Qaradhawi hampir selalu mengutip sunah sebagai sumber hukum dalam setiap fatwa meskipun tidak selalu menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya. Ketika menjelaskan hukum qunut, ia mengemukakan bahwa terdapat hadis bahwa rasul

⁴⁷ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 22.

melakukan qunut untuk mendoakan kehancuran kaum Musyrik, akan tetapi ia tidak mengutip hadis tersebut. Bahkan kepada siapapun kecuali nabi Muhammad saw. Dengan demikian, dalam merumuskan fatwa tentang Sebagai sumber dan dalil hukum, Al-Qaradhawi menggunakan ijmak sebagai penjelas bagi makna ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan QS an-Nur: 31, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa makna “perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan” dalam ayat tersebut termasuk rambut wanita. Dasarnya adalah ijmak para ulama yang menyatakan bahwa rambut adalah perhiasan wanita yang tidak biasa diperlihatkan.⁴⁸

d. *al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia. Atas dasar tersebut, prinsip-prinsip universal syariat Islam adalah sumber hukum bagi Al-Qaradhawi. Meskipun al-Qaradhawi dengan jelas mengurutkan prinsip-prinsip universal syariat Islam, ketika mengkaji hukum rokok, sebagai sumber atau dalil hukum setelah Alquran, Sunah dan ijmak, akan tetapi dalam penggunaannya terlihat bahwa posisi prinsip universal ini berada di

⁴⁸ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 22.

atas Sunah. Karena itu, ketika sebuah hadis bertentangan dengan prinsip universal syariat Islam, al-Qaradhawi memilih menafsirkan, mencurigai dan menguatkan prinsip universal ketimbang hadis. Dalam merumuskan fatwa tentang hukum bunga bank dan mengambilnya, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang pada dasarnya tidak boleh diambil. Akan tetapi bila bunga bank tidak diambil oleh nasabah, maka hal itu akan memberikan peluang lebih besar bagi bank untuk berkembang. Karena itu, pada akhirnya alQaradhawi memfatwakan bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi seorang nasabah lebih baik mengambilnya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi digunakan untuk kepentingan orang banyak. Di sini terletak permasalahan, yakni menggunakan riba untuk kepentingan umat, karena ada hadis yang mengatakan bahwa “Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang kotor”. Al-Qaradhawi tidak mengambil hadis tersebut sebagai sumber atau dalil hukum paling akhir, karena bertentangan dengan kaidah memilih kemudahan yang lebih ringan. Ia menggunakan prinsip “kemudahan yang lebih ringan” dalam merumuskan fatwanya.⁴⁹

Kemudahan hendaknya dihilangkan Penjabaran dari prinsip ini melahirkan prinsip lain seperti: tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, memilih mudarat yang paling ringan, bahaya tidak

⁴⁹ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 23-24.

boleh dihilangkan dengan menyebabkan kemunculan bahaya yang lain, bahaya yang ringan harus ditanggung demi menghindarkan bahaya yang lebih besar, bahaya yang khusus harus ditanggung demi menghindarkan bahaya yang umum, dan sebagainya. Prinsip ini sangat banyak digunakan oleh Al-Qaradhawi terutama ketika mengkaji masalah-masalah kontemporer seperti bunga bank dan hukum bekerja di bank.⁵⁰

2. Metode Istinbath Hukum al-Qaradhawi

Dengan menganalisis fatwa yang dikemukakan oleh Yusuf alQaradhawi, dan menghubungkannya dengan pendapat-pendapat hukum para fukaha terdahulu, maka ijtihad yang dilakukan alQaradhawi dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok, yakni: ijtihad tarjih, ijtihadi kreatif dan ijtihad tarjih kreatif. Untuk hal ini, alQaradhawi mempunyai istilah yang berbeda yakni ijtihad intaq'i, ijtihad insya'i dan ijtihad intaq'a'i insya'i.⁵¹

a. Ijtihad Tarjih atau Intaq'a'i

Ijtihad tarjih atau intaq'a'i seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah memilah-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad ini sangat banyak ditemukan dalam fatwa kontemporer Al-Qaradhawi. Hal tersebut

⁵⁰ Faizah Ali Sibromzlisi, *Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 25.

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 645-646.

disebabkan banyaknya permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam salat subuh dan sebagainya. Dalam ijtihad tarjih al-Qaradhawi melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat hukum ulama sebelumnya tentang sebuah masalah dengan menimbang dalil-dalil yang digunakan hingga ia mendapatkan pendapat yang paling kuat yang didasarkan pada argumentasi yang paling kuat. Selain pertimbangan dalil, tarjih yang dilakukan oleh Al-Qaradhawi juga mempertimbangkan identifikasi masalah serta keadaan kontemporer mencakup perubahan keadaan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qaradhawi melakukan ijtihad tarjih ketika merumuskan fatwa tentang kewajiban zakat atas jual beli tanah, ketika ia menyatakan bahwa pendapat jumhur lebih kuat, meskipun pada keadaan tertentu pendapat Malik juga dapat diterapkan. Ijtihad tarjih banyak dilakukan oleh Al-Qaradhawi dalam permasalahan bersuci dan salat, zakat dan sedekah, puasa dan zakat fitrah dan sumpah dan nazar. Kebanyakan dari fatwa-fatwa tersebut terdapat dalam buku *Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* jilid pertama.⁵²

b. Ijtihad Kreatif atau Insya'i

Ijtihad kreatif atau insya'i adalah usaha untuk merumuskan hukum suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat

⁵² Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, Hlm. 648.

hukumnya berbeda. Ijtihad kreatif atau insya'i pada umumnya dilakukan al-Qaradhawi untuk masalah-masalah yang relatif baru dan belum dikenal pada masa sebelumnya, seperti masalah zakat gudang dan stand. Dalam melakukan ijtihad kreatif, al-Qaradhawi sering mengutip pendapat-pendapat para fukaha yang lain kalau ada, menguji dalil-dail hukum yang digunakan serta menyimpulkan kesimpulan hukum. Sedangkan apabila tidak ada pendapat ulama lain tentang masalah tersebut, maka Al-Qaradhawi mengemukakan dalil-dalil serta argumentasinya dan menyimpulkan pendapat hukumnya.⁵³

c. Ijtihad Tarjih Kreatif atau Intaq'a'i Insya'i

Ijtihadis tarjih kreatif atau ntigaq'i insya'i adalah perpaduan dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Ijtihad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya. Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan oleh al-Qaradhawi ketika mengkaji tentang hukum bersikat gigi pada saat puasa. alQaradhawi mengemukakan dua kelompok pendapat yang menyatakan bahwa bersikat gigi pada saat puasa adalah makruh mengingat ada hadis yang menyatakan Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Ulama yang lain menyatakan bersikat gigi

⁵³ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, Hlm. 650.

hukumnya sunat mengingat ada hadis yang menyatakan bahwa bersikat gigi adalah membersihkan mulut dan menjadi wadah mendapatkan keridaan Allah di samping terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa Rasul bersiwak saat berpuasa. Dalam masalah ini, Al-Qaradhawi menguatkan hadis kelompok kedua mengingat Rasul tidak memberikan batasan waktu bersiwak. Selain itu, tunjukkan makna dan muatan hukum hadis pertama tidak jelas. Karena itu, Al-Qaradhawi menguhukumi bersikat gigi (bersiwak) sunat. Hal tersebut merupakan tarjih. Kemudian ia menambahkan bahwa apabila bersikat gigi menggunakan pasta, maka hendaklah seseorang berhati-hati menggunakannya agar tidak masuk ke dalam perut. Bila seorang yang berpuasa telah berhati-hati menggunakannya, dan sebagian pasta gigi tertelan, maka hukumnya tetap tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat baru yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Karena itu, ijihad yang ia lakukan adalah ijihad tarjih kreatif.⁵⁴ Selain tiga bentuk ijihad di atas, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Al-Qaradhawi sangat jarang menggunakan metode istinbath hukum yang umum digunakan oleh para mujtahid seperti kias, masalah mursalah dan istihsan. Untuk kias, penulis menemukan sedikit contoh penggunaan kias, seperti pada hukum menyuruh anak untuk salat dengan menyuruh anak untuk berpuasa. Akan tetapi, penggunaan

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm, 651.

tersebut tidak terlalu rigid, karena Hal lain yang perlu dicatat soal metode istinbath hukum alQaradhawi adalah ihtiyat atau preventi, meskipun ihtiyatnya tidak mengalahkan penalaran hukumnya. Dalam mengkaji hukum menyuntik ketika berpuasa, Al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat hukum yang berbeda yakni pendapat yang menyatakan bahwa menyuntik membatalkan puasa dan pendapat yang tidak membatalkan puasa. AlQaradhawi menyatakan cenderung setuju dengan pendapat yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia tetap memperingatkan bagi kaum Muslim untuk tidak menyuntik ketika berpuasa, karena masih terdapat waktu setelah berbuka. Adapun ketika penyakit telah parah, maka seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa.⁵⁵ Ia juga menyatakan dengan jelas bahwa apabila dibuka kesempatan menggunakan suntik ketika puasa, maka dikhawatirkan umat muslim yang mampu akan melakukannya dengan tujuan mengurasi rasa lapar. ihtiyat al-Qaradhawi yang tidak mengalahkan penalaran hukum, karena tetap membolehkan suntik pada bulan puasa. Layaknya prinsip-prinsip universal syariat, Al-Qaradhawi menyatakan bahwa menemukan illat hukum sangat penting dalam berijtihad. Karena illat mempunyai peranan luas dalam menentukan hukum yang baru.

⁵⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 142.

C. Analisis Pandangan Yusuf Qardawi tentang Hijab

Bicara soal hijab atau boleh juga disebut dengan jilbab, tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan hijab di kalangan ulama serta bentuk dan jenis-jenisnya, berikut dengan perkembangannya dalam trend pakaian muslimah dewasa ini. Hijab merupakan pakaian penutup yang digunakan untuk menamakan pakaian wanita muslimah. Perspektif ulama tentang hijab tidak berhenti pada sisi hukum semata, khususnya mengenai haram dan halal, boleh dan tidak boleh. Tetapi jauh dari itu, bahwa perspektif pendapat ulama yang dibangun justru menjangkau tuntutan perubahan, yakni tuntutan pakaian wanita yang semakin berkembang dan modern. Untuk itu, relevan kiranya membicarakan dan menelaah pendapat Yusuf Qardawi tentang hijab, yang secara langsung bersentuhan dengan pemahaman hijab konteks modern. Penting kiranya mengutip pendapat Yusuf tentang makna dan bentuk hijab dalam Islam. Menurutnya, hijab yaitu: “(Jilbab adalah) pakaian dengan mode potongan apapun yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh wanita yang diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menutupinya, apapun nama dan bentuknya”.⁵⁶ Hijab dimaknai sebagai semua bentuk pakaian yang secara syarak dapat menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah SWT untuk ditutup. Yusuf Qardawi berpendapat wanita yang berhijab wajib menutup seluruh bagian yang dipandang aurat secara syarak kecuali muka dan telapak tangan.

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 145.

Pendapat ini menurut Qardawi bagian dari pendapat mayoritas ulama dan ia sendiri cenderung menguatkan pendapat tersebut. Bila dicermati tentang batasan tubuh wanita muslimah yang boleh tidak ditutup menurut jumhur ulama adalah bagian muka, kemudian bagian telapak tangan. Dalam konteks ini, ia menyebutkan ketidakbolehan menggangap orang yang memegang tegus pendapat fikih yang mewajibkan seluruh tubuh wanita wajib ditutup, seperti bercadar. Menurutnya, ulama yang berpendapat semacam ini serta pihak yang mempraktikkan pendapat ulama tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang fanatik dan ekstrimis. Pesan yang hendak dibangun dan diarahkan Yusuf Qardawi dalam pendapatnya cenderung memaknai hijab sebagai seluruh pakaian wanita yang secara hukum dapat menutup bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Perspektif ulama klasik juga kontemporer memang ditemukan ada pendapat yang mewajibkan untuk menutup muka. Terhadap pendapat ini, ia menghargai dan berusaha untuk mengajak pihak yang tidak sependapat untuk tidak melabeli mereka sebagai oknum yang ekstrim atau fanatik.⁵⁷ Untuk itu, konsep hijab dalam Islam menurut Yusuf Qardawi masih diperselisihkan oleh ulama, khususnya mengenai batasan yang wajib ditutup. Intinya, segi khilafiah pendapat ulama bukan pada menutup tubuh wanita, tetapi pada bagian wajib tidaknya menutup muka dan telapak tangan. ia memandang bahwa Islam mengharamkan perempuan mengenai

⁵⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 154.

pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti bagian dada dan paha. Dalil yang digunakan mengacu pada hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Suhail dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini”. (HR. Muslim).

Wajah al-dilālāh (sisi pendalilan) hadis tersebut mengenai berita atau kabar dari Rasulullah SAW., yaitu dua golongan penghuni neraka. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksud berpakaian tapi “telanjang” boleh jadi karena bahan pakaian wanita yang tipis, atau boleh jadi karena berpakaian ketat sehingga bentuk bagian tubuh wanita yang dimaksud kelihatan. Imām al-Nawawī menyebutkan makna dari term “māilāt” pada hadis tersebut adalah condong atau taat kepada Allah SWT., dan menjaga apa-apa yang biasa dijaga oleh kalangan wanita.⁵⁸ Sementara itu, maka dari term “mumilāt” berarti perbuatan berlenggak-lenggok yang merupakan wujud atau pengejawantahan akhlak yang buruk. Mengomentari hadis di atas, Yusuf Qardawi berpendapat,

⁵⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 157.

wanita yang digambarkan dalam hadis tersebut adalah wanita yang berpakaian, akan tetapi mereka dianggap telanjang karena pakaian yang mereka kenakan tidak berfungsi sebagai penutup aurat akibat pakaiannya terlalu tipis dan memperlihatkan kulit tubuhnya, seperti halnya pakaian yang dikenakan oleh perempuan dewasa ini. Hadis yang menunjukkan pada golongan yang kedua adalah kebanyakan perempuan yang ada sekarang ini dengan berbagai model pakaian dan potongan rambutnya, seolah-olah orang lain benar-benar melihat tubuhnya secara nyata. Mereka itu digolongkan sebagai orang-orang ahli neraka, walaupun pakaian yang mereka pakai itu sekedar merangsang dan membuka aurat yang dianggap dosa kecil, tidak dianggap amalan ahli neraka. Ia memandang bukan berarti ia haram masuk surga dan tidak bisa mencium baunya. Hanya saja, tak diragukan lagi bahwa hal itu termasuk amalan yang bisa mengantarkan kepada dosa besar. Berdasarkan uraian tersebut, Yūsuf al-Qaradāwī tampak memahami hijab sebagai pakaian yang dapat menutupi anggota badan secara lahir, artinya meskipun tubuh dibungkus dengan pakaian secara keseluruhan, sementara bentuk dan lekukan tubuh perempuan masih kelihatan, juga secara langsung terlihat kulit, maka pakaian tersebut bukanlah termasuk dari hijab syar'ī.⁵⁹ Oleh sebab itu, hijab dalam Islam disamping menutup seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak (muka dan telapak tangan), juga tidak memungkinkan orang lain melihat bentuk

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 158..

tubuh karena ketat, dan melihat kulit karena tipis. Terkait dengan bentuk-bentuk hijab menurut Yusuf Qardawi penulis menganalisis berbagai literasi, khususnya dalam beberapa kitabnya, yaitu dalam kitab: *al-Fatwā baina al-Indibāt wa al-Tasayyub*, kitab: *alḤalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, kitab: *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf*, kitab: *Fiqh al-Aulawiyāt*, dan beberapa kitab lainnya. Secara umum, Yusuf Qardawi tidak secara detail membahas konsep dan bentuk bentuk hijab dalam Islam. Cakupan semua bentuk hijab muslimah dalam literature yang ia tulis tersebar dalam kaitan dengan jawaban atas sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, ada juga pembahasan hijab dalam kajian tafsir suatu ayat. Oleh sebab itu, setelah menganalisa bentuk-bentuk hijab khusus bagi muslimah yang disebutkan Yusuf Qardawi, dapat dipahami dalam tiga bentuk umum, yaitu:⁶⁰

a. Jilbab

Penting kiranya mengutip pendapat Yūsuf al-Qaradāwī tentang jilbab. Menurutnya, jilbab adalah pakaian tambahan penutup tubuh wanita. Secara redaksional, ia mengemukakan jilbab yaitu: “Yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian luar tambahan tertentu yang menyelimuti (dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki), atau yang semisalnya”.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm, 160.

Berdasarkan rumusan di atas, jilbab menurut Yūsuf al-Qaradāwī merupakan sejenis pakaian muslimah yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh wanita yang diperintahkan untuk ditutup. Mengikuti definisi ini serta batasan aurat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka bagian tubuh yang wajib ditutup oleh hijab berbentuk jilbab menurut Yusuf Qardawi yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam yang relevan dengan jilbab mengacu pada ketentuan QS. al-Aḥzāb ayat 59: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Wajh al-dilālah ayat di atas berkenaan dengan seruan Allah SWT., kepada Rasulullah SAW., agar memerintahkan kepada isteri dan anak perempuan memakai (mengulurkan) jilbab. Meski demikian, ayat ini juga berlaku untuk segenap perempuan muslim secara umum.⁶¹ Menurut Yusuf Qardawi, memakai jilbab ke seluruh tubuh pada ayat tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Pendapat yang dipilih oleh Yusuf Qardawi adalah jilbab digunakan sebagai pakaian penutup seluruh tubuh muslimah kecuali muka dan telapak tangan, apapun

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 163.

bentuk dan modelnya. Lebih lanjut, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa busana seorang muslimah haruslah dalam bentuk jilbab yang dengan itu ia menutupi seluruh tubuhnya. Jilbab adalah pakaian luar tambahan, pakaian yang dapat menutupi tubuh dengan segala bentuk modelnya. Boleh mengganti bentuk jilbab dengan pakaian apa pun yang lain, selama tidak bertentangan dengan tujuan yang telah diisyaratkan ayat itu yang disebutkan dalam firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 59. Mencermati uraian di atas, Yūsuf al-Qaradāwī memandang hijab muslimah dalam bentuk jilbab merupakan pakaian yang dikenakan oleh muslimah, yang dapat menutup bagian yang wajib ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Model dan bentuk jilbab menurut Yusuf Qardawi tidak ditekankan oleh Alquran. Artinya, boleh jadi model dan trend saat ini berbeda dengan model zaman dahulu.⁶² Oleh sebab itu, titik tekan yang hendak dibangun terkait kewajiban mengenai jilbab menurut Yusuf Qardawi adalah menutupi aurat, sementara jenis dan model pakainnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan perbedaan model tidak menentukan nilai hukum memakai jilbab.

b. Khumur

Jenis kedua bentuk hijab dalam Islam adalah khumur. Istilah khumur diambil dari ketentuan QS. al-Nūr ayat 31: “*Katakanlah*

⁶² Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 164.

kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...”. Yusuf Qardawi menyebutkan istilah khumur pada ayat di atas bentuk dasarnya adalah khimar yang berarti penutup kepala, atau disebut juga dengan kerudung (saat ini mungkin dipahami sebagai jilbab yang menutup kepala hingga dada). Seorang muslimah harus menutup kepalanya dengan kerudung yang dapat menutup bagian dada, leher, dan tengkuknya. Tujuannya adalah agar tidak sedikitpun bagian tubuh yang dapat mengundang fitnah terbuka sehingga terlihat oleh laki-laki. Berdasarkan uraian tersebut, Yūsuf al-Qaradāwī cenderung melihat hijab dalam bentuk khimar adalah pakaian yang wajib dikenakan oleh muslimah. Kewajiban memakai khimar karena ada indikasi kuat dapat menghindari dari timbulnya fitnah wanita, serta sebagai jalan menutup penglihatan para lelaki dan menghindari syahwatnya. Dengan demikian, khimar dalam pandangan Yūsuf al-Qaradāwī barangkali sama artinya dengan jilbab yang dipahami dan digunakan oleh masyarakat dewasa ini, yaitu pakaian penutup yang membalut kepala hingga dada.⁶³

⁶³ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm, 169.

c. Cadar

Bentuk ketiga dari hijab dalam Islam adalah cadar. Istilah cadar disebut juga dengan burqah. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, orang-orang yang menganjurkan wajibnya penggunaan cadar (penutup muka) dan kerudung yang panjang, beranggapan bahwa pendapat tersebut paling benar dan tidak mengandung kesalahan. Dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, pendapat tentang cadar masih diperselisihkan dan secara umum (jumhur) para ulama tidak mewajibkan cadar. Islam memelihara akhlak dan perasaan malunya serta berusaha untuk memelihara popularitas dan kemuliaannya serta menjaga kebersihannya dari kekhawatiran-kekhawatiran buruk dan suara-suara sumbang. Untuk itu Islam mewajibkan bagi wanita untuk memeliharapandangan matanya dan memelihara kesuciannya, sebagaimana firman Allah SWT., surat al-Nūr ayat 31 seperti dikutip sebelumnya. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, memaksakan orang untuk memakai cadar termasuk dalam cakupan mazhab Zahiriah baru. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini condong tidak setuju dengan pemaksaan tersebut. Pandangan demikian menurutnya bagian dari kejumudan dan akan menghambat dakwah Islam. Menurutny, memakai cadar bukanlah rukun Islam, melainkan adab Islam yang seharusnya tidak diterapkan secara berlebihan. Inti dari keterangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang cadar pada dasarnya diarahkan pada adab Islam yang tidak wajib dikenakan seorang muslimah. Meski demikian, Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini lebih

toleran, dalam arti seorang muslimah boleh saja memakai cadar asalkan tidak terpaksa, sementara dalam dakwah seseorang tidak boleh memaksakan muslimah untuk memakai cadar. Berdasarkan uraian pendapat beliau tentang konsep hijab serta bentuk-bentuk hijab Islam sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada dua bentuk hijab yang wajib digunakan oleh perempuan, yaitu jilbab dan khimar. Sementara hijab yang tidak wajib dikenakan adalah cadar. Jilbab dalam pandangan Yusuf Qardawi merupakan sebuah pakaian yang mudah dan dapat digunakan oleh wanita muslimah. Bentuk, model, dan trend jilbab bukan inti dari ajaran Islam mengenai hijab, namun yang terpenting adalah hijab dalam bentuk jilbab memungkinkan untuk menutup seluruh tubuh seorang wanita kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab juga dipahami sebagai pakaian menutup bentuk tubuh, sehingga tidak membentuk tubuh dan tidak tipis. Oleh karena itu, Yusuf Qardawi berkesimpulan, jilbab boleh dapat saja berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Model dan bentuk jilbab boleh beragam warna, bentuk dan lainnya dengan mengikuti trend modern.⁶⁴ Batasan yang menjadi acuan adalah apapun bentuk dan namanya, hijab dalam bentuk jilbab dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Khimar dalam pandangan Yusuf Qardawi juga bagian dari hijab Islam, fungsinya khusus menutup kepala, leher, hingga dada wanita.

⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm.171.

Oleh karenanya, hijab dalam bentuk khimar juga bernilai hukum wajib sebagaimana hukum jilbab. Jenis hijab ketiga adalah cadar. Ia dalam hal ini cenderung memahami cadar sebagai penutup wajah dan tidak wajib dikenakan. Yusuf Qardawi melarang para da'i (pendakwah) untuk menyampaikan hukum wajib cadar secara berlebihan. Satu sisi, Yusuf Qardawi memandang cadar tidak wajib, dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk memakainya. Di sisi lain, bagi orang yang secara sadar dan tidak terpaksa memakai cadar, Yusuf Qardawi memandangnya sebagai suatu sikap yang baik dan tidak boleh menganggap mereka sebagai orang yang fanatik beragama, dan tidak boleh melabeli mereka sebagai orang ekstrim.⁶⁵

B. Analisis Pandangan Riffat Hasan tentang Hijab

Kondisi latar belakang yang penuh krisis serta pergolakan- pergolakan emosional dan intelektual yang dialami Riffat semenjak usia kanak-kanak dan dirasakannya dalam rentang waktu yang sebagian besar berada dalam sistem patriarki, rupanya memberikan inspirasi bagi dirinya untuk membangun semacam kerangka berpikir dan bangunan metodologi dalam usahanya memperjuangkan kaumnya dari ketidakadilan. Kerangka dasar paradigmatik yang dibangun Riffat Hassan merupakan model keimanan yang baru dan segar

⁶⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm, 175.

dalam konteks Islam dan isu- isu perempuan.⁶⁶ Konstruksi paradigmatis itu kemudian dikenalkan oleh Riffat Hassan sebagai Teologi Feminis Teologi feminis yang dimaksudkan Riffat Hassan adalah berteologi untuk proses pembebasan (*Liberation; Taharrur*) perempuan dan laki-laki dari struktur dan sistem relasi yang tidak adil, dengan cara merujuk kitab suci yang diyakini sebagai sumber nilai tertinggi.

Teologi feminis yang bertujuan menyelamatkan hak-hak kaum perempuan yang berada dalam kungkungan penafsiran-penafsiran patriarkhis dalam bahasa Riffat Hassan sebagai *Jihad fi Sabilillah*. Usaha atau perjuangan karena Tuhan. Hal ini menurutnya merupakan suatu keharusan *Qur'ani* bagi seluruh umat Islam. Proses pembebasan perempuan dari struktur yang tidak adil ini Riffat Hassan merujuk pada kitab suci (al-Qur'an) atau biasa dalam filsafat etika biasa disebut *theistic-subjectivism*, atau sistem nilai yang merujuk pada kitab suci. Dilihat dari perspektif epistemologis, corak berpikir Riffat yang lebih memilih untuk merujuk pada teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi Bayani (*eksplanatory*), epistemologi yang biasa dipakai oleh kaum theolog, *Fuqaha'*, mufassir, untuk membedakan dengan epistemologi Burhani (*demonstratif*) yang biasa dipakai oleh para filosof dan Irfani (*Illuminative*) yang biasa dipakai oleh para ahli tasawwuf.⁶⁷ Namun

⁶⁶ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 107.

⁶⁷ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 108.

demikian, tampaknya Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran *Bayaniyyun* dan *Burhaniyyun* sekaligus. Sebab di samping selalu merujuk teks kitab suci, ia juga melakukan penafsiran yang lebih mendalam dan filosofis. Dalam rangka membangun paradigma teologi feminis yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Riffat Hassan menggunakan pendekatan dua level, yaitu: Pendekatan *normatif-idealis*, dengan menggali dari sumber-sumber tekstual, yakni al-Qur'an dan hadist, Riffat Hassan merumuskan sebuah corak berpikir teologi feminis yang komprehensif. Dalam hal ini dia akan melihat bagaimana al-Qur'an dan Hadist menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealis-normatif, misalnya, bagaimana pandangan al-Qur'an memandang perempuan, baik tingkah lakunya, hubungan dengan Tuhannya, dengan orang lain, dan dengan dirinya sendiri.⁶⁸

Dalam melakukan kajiannya, Riffat Hassan berpegang pada prinsip bahwa acuan teologis dengan otoritas tertinggi dalam Islam adalah al-Qur'an, sedangkan otoritas sumber-sumber Islam lainnya yakni sunnah dan hadis, madzhab dan fikih adalah relatif, minimal secara teoretis, dalam arti tidak kebal terhadap kultur dimana ia dilahirkan karenanya tidak menutup kemungkinan untuk dipersoalkan, sebab Tuhan hanya memberikan jaminan keterpeliharaannya hanya kepada al-Qur'an.⁶⁹ Setelah memperoleh asumsi di

⁶⁸ Farid wajidi, "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffat Hassan", dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*, Fauzie Rizal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein (ed.) (Yogyakarta: Tiara wacana, 1993).

⁶⁹ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 109.

atas, Riffat Hassan meneruskan usahanya dengan meneliti berbagai jenis tafsir al-Qur'an, hadis dan fiqih, serta berbagai ilmu-ilmu Bantu lainnya, ia juga mempelajari bahasa arab, kata-kata arab yang ada dalam al-Qur'an dan sejarah kata-kata tersebut. Yang kedua adalah pendekatan *historis-empiris*. Pendekatan ini digunakan setelah melihat secara cermat dan kritis bagaimana sebenarnya pandangan ideal normatif al-Qur'an, Riffat Hassan lalu melihat bagaimana kenyataan secara empiris-historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga di satu sisi Riffat mendapatkan gambaran yang teoritis dan bersifat normatif idealis mengenai pandangan al-Qur'an terhadap perempuan, namun di sisi lain ia juga memperoleh gambaran perempuan yang historis dan empiris dalam masyarakat Islam.

Menurut Riffat Hassan pandangan agama tentang relasi laki-laki dan perempuan yang ada sampai sekarang kurang menguntungkan perempuan, mengidap bias laki-laki yang sangat kentara dan pada gilirannya menghambat keluasaan perempuan dalam mengembangkan dirinya. Dengan demikian pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut di rumuskan dan transmisikan dalam struktur masyarakat patriarchy, disamping itu juga karena seluruh teks keagamaan pada masa formative agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Riffat Hassan menggunakan metode historis

kritis-kontekstual.⁷⁰ Riffat Hassan membedakan antara agama sebagai realitas sosial historis dan agama sebagai realitas wahyu kenabian. Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran Bayaniyyun dan Burhaniyyun, sebab disamping pada merujuk teks-teks kitab suci al-Qur'an, ia juga melakukan upaya penafsiran secara filosofis. Konsep hijab yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan lakilaki dan perempuan yang terdapat dalam surat an-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 sebagai seperangkat nilai yang kemudian diartikulasikan sebagai pakaian, tabir dan etika. Sesuai dengan konteks Asbab an-Nuzul dari ayat tersebut maka, makna hijab dalam tiga kategori itu merupakan implikasi dari pemaknaan kontekstual dan berujung pada penetapannya sebagai rujukan normatif (hukum). Pengertian tersebut sebagai suatu tafsir yang dikaji dengan mengikuti langkah-langkah dari model penafsiran tersebut. Hijab menurut Riffat Hassan yang berarti pemisah antara laki-laki dengan perempuan merupakan kepanjangan dari sistem segregasi atau pemisah, yang menurut Riffat Hassan hal itu menghambat bagi perempuan untuk beraktivitas dalam kehidupan publik maupun domestik.⁷¹

⁷⁰ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 110.

⁷¹ Abdul Mustakim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), hlm. 112.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun uraikan permasalahan secara panjang lebar mengenai jilbab menurut pandangan Yūsuf al-Qaradāwi dan Riffat Hasan, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini:

1. Metode yang digunakan Yusūf al-Qaradawi untuk menentukan konsep jilbab ada tiga macam, yaitu: Ijtihad intiqai adalah memilih salah satu pendapat yang terkuat pada warisan fiqh Islam.
2. Ijtihad insyai adalah pengambilan kondisi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik menyangkut persoalan yang lama maupun persoalan yang baru.
3. Integrasi antara ijthad intiqai dan ijthad insyai adalah kolaborasi yang memiliki berbagai pendapat para ulama yang terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat-pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsu ijthad yang baru.

Menurut al-Qaradāwi, jilbab adalah pakaian yang lebar semacam baju kurung yang digunakan perempuan untuk menutupi auratnya. Berdasarkan ayat al-Ahzāb (33): 59, al-Qaradāwi berpendapat bahwa ayat ini berisi perintah Allah kepada istri-istri kaum mukminin untuk menutupi diri mereka dengan jilbab yang menutupinya saat mereka keluar rumah. Dalam konteks ini, Yūsuf al-Qaradāwi merumuskan konsep jilbab yang berkaitan dengan busana perempuan dimana beliau menegaskan bahwa memakai jilbab adalah

kewajiban kaum perempuan untuk menutup auratnya. Tujuan berhijab, menurut al-Qardāwi adalah sebagai instrumen agar mudah dibedakan dari perempuan-perempuan kafir dan nakal. Sedangkan kriteria-kriteria jilbab menurutnya adalah baju yang longgar seperti baju kurung yang digunakan untuk menutupi aurat perempuan, tidak ketat dan tidak menonjolkan bagian menariknya, tidak tipis dan transparan.

Dilihat dari perspektif epistemologis, corak berpikir Riffat yang lebih memilih untuk merujuk pada teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi Bayani (*eksplanatory*), epistemologi yang biasa dipakai oleh kaum theolog, *Fuqaha'*, mufassir, untuk membedakan dengan epistemologi Burhani (*demonstratif*) yang biasa dipakai oleh para filosof dan Irfani (*Illuminative*) yang biasa dipakai oleh para ahli tasawwuf. Namun demikian, tampaknya Riffat Hassan dapat dikategorikan sebagai seorang pemikir yang menganut aliran *Bayaniyyun* dan *Burhaniyyun* sekaligus. Sebab di samping selalu merujuk teks kitab suci, ia juga melakukan penafsiran yang lebih mendalam dan filosofis. Dalam rangka membangun paradigma teologi feminis yang erat kaitannya dengan isu-isu perempuan, Riffat Hassan menggunakan pendekatan dua level, yaitu: Pendekatan *normatif-idealistic*, dengan menggali dari sumber-sumber tekstual, yakni al-Qur'an dan hadist, Riffat Hassan merumuskan sebuah corak berpikir teologi feminis yang komprehensif. Dalam hal ini dia akan melihat bagaimana al-Qur'an dan Hadist menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealis-normatif. Hijab dalam pandangan Riffat Hassan tidak wajib karena merupakan wanita terhormat, sehingga wanita tidak harus menggunakan hijab atau tudung kepala.

Meskipun pandangan yang dikemukakan kedua tokoh ini menampakkan perbedaannya mengenai jilbab, tetapi ditemukan juga persamaan-persamaan. Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat tiga persamaan dari pendapat yang dikemukakan kedua tokoh ini, yaitu:

1. Kedua tokoh ini dalam mengemukakan pendapatnya sama-sama menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang sama.
2. Kedua tokoh ini sama-sama menyatakan bahwa jilbab berfungsi sebagai pembeda perempuan mukminah yang merdeka dengan hamba sahaya pada masa Nabi SAW dan agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki nakal.
3. Kedua tokoh ini sama-sama menyatakan bahwa tidak ada ketetapan khusus mengenai bentuk dan warna jilbab, tetapi disesuaikan dengan selera dan kebiasaan suatu masyarakat selama tidak keluar dari ketentuan syari'at.

B. Saran

1. Perubahan adalah suatu hak yang mesti terjadi dalam segala bidang. Karena itu, harus kita cermati dan kita tanggapi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang diajarkan Islam.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum hijab menurut Yusuf al-Qaradawi dan Riffat Hasan. Apa saja dalil yang digunakan, bagaimana validitas dan istinbat hukum yang mereka gunakan, penelitian ini dirasakan jauh dari sempurna, maka diharapkan penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat wacana pemikiran yang mencerdaskan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dan pengkajian hukum Islam.


3. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang hukum dan kriteria hijab, serta mampu memberikan informasi yang utuh dan tidak mengengkan dimensi yang manusiawi pada kehidupan manusia yang dewasa ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut. Ijtihad, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Menjaga Kehormatan , alih bahasa : Gunaim Insan dan Hamdan. Jakarta : yayasann Al Sofya, Jakarta: 2003.
- Deni Sutan Bahtiar, Berjilbab dan Tren Buka Aurat. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Deni, Sutan Bahtiar. Berjilbab dan Tren Buka Aurat , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,2002.
- Fadwa El Guidi, Jilbab, Jakarta: SERAMBI, 2003.
- Fadwa, El Guidi. Jilbab ,Jakarta: SERAMBI, 2003.
- Fathurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Jatim: Putra Pelajar, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fazlurrahman, Nasib. *Wanita Sebelum Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2000.
- <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/>
- <https://www.scribd.com>
- <https://www.scribd.com>
- <https://www.sosiologi79.com?2019/05/riffat-hassan-biografi-dan-pemikiran.html?m=1>.
- <https://www.sosiologi79.com?2019/05/riffat-hassan-biografi-dan-pemikiran.html?m=1>.
- K .H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* , Bandung: Diponegoro, 2007.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf. 1995. an-Naim, Abdullah Ahmad, *Dekontruksi Syariah*, Alih Bahasa: Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKiS, 2001
- Muhamad Arpah Nurhayat, *Mahasiswa Hijabers: Studi Living Quran Pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang* . Palembang:RAFA-Press 2017.
- Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra"yi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Nourouzzaman, Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagasdan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Novrianto Kahar. Kritik atas Jilbab, Jakarta : ASIA LIBERAL, 2003.
- Prabuningrat, sito resmi, *Sosok wanita Muslimah*, Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya, 1997.
- Qaradhawi, yusuf .*Nahwa Wahdah Fikrah li al-.,Amilina li al-Islam, Syumul al- Islam* (Maktabah Wahbah: Kairo, 1991.
- Qaradhawi, yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam, terj: Faruq Uqbah*, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Qaradhawi, yusuf. *Fatawa Qardahawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti,1996. cet II.
- Qardawi, Yusuf. *Fatawa Qardawi*,terj. H. Abdurahman Ali Buzair, Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, hlm. 399.
- Qardawi, Yusuf. *Larangan berjilbab studi kasus di Prancis*, terjm. Abdul Hayyie Al-kattani, Jakarta: Gamma Insani, 2004

- Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab: Menguak Konsep dan Ragam Kesalahan Berhijab Muslimah Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Setia, 2012.
- Romli, Muhammad Guntur dan A. Fawaid Syadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP Jakarta, 2004
- Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2000.
- Shihab, Quraish . *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta, Lentera Hati, 2004.
- Surtiretna, Nina, *Anggun berjilbab*, Bandung: al-Byan . Mizan, 2002.
- Talimah, Isam, *al-Qaradāwi Fāqihan*. Kairo: Dār at-Fauzi wa Nayr al-Islāmiyah, 2000.
- Taufik, Kusumayadi Amir. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab*. Kuala Lumpur: Pustaka Jasmin, 1989.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, Ahmad. Al-Munawwir. Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Manshur
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 19 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Karangsalam Kidul, RT/RW O2/05 Kecamatan Kedung
Bnteng Kabupaten Banyumas
Nama Orang Tua
Ayah : Turcham
Ibu : Siti Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Diponegoro 125 Karangsalam Kidul

SD Negeri 2 Karangsalam Kidul

Mts Negeri Model Purwokerto

MA Negeri 2 Purwokerto

